



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan *penyesuaian*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penganjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 64 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
8. Badan adalah instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara (BUMN), atau badan milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan.
37. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

57. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 58. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 60. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
 64. Dihapus.
 65. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

5. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. dihapus.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
6. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) huruf e dan ayat (3) Pasal 68 dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. Dihapus.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan ayat Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (3) Pasal 84 dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

11. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
 - (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (8) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan ayat (10) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan BPHTB meliputi SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (10) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
 - (11) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
 - (12) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
13. Ketentuan ayat (4) huruf f Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. Dihapus;
- g. penagihan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Retribusi oleh Bupati; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi.

(5) Pembayaran dan penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.

(6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

14. Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 102 dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Dihapus.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
15. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

16. Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Agustus 2025


BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal **26 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (4-72/2025).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilatar belakangi adanya evaluasi dari Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-225/PK/PK.5/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.13.1/3248/Keuda, tanggal 30 Juli 2025, Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 dengan kebijakan fiskal Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2024
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA (POSKEDES)/PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) DAN PUSKESMAS KELILING

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Keterangan
A	Rawat Jalan di Puskesmas			
1	Rawat jalan (pemeriksaan, konsultasi, dan rekam medik)	10.000	4.500	
2	Layanan Farmasi	10.000	4.500	
	a. Pelayanan Obat racikan (puyer)	3.000	1.350	
	b. Pelayanan Penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	2.000	900	
3	Tindakan Medik Gigi (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)			
	a. Trepanasi pulpa	20.000	9.000	
	b. Pencabutan gigi			
	Dengan suntikan	50.000	22.550	
	Tanpa suntikan	30.000	13.500	
	Dengan komplikasi	100.000	45.000	
	Molar 3 tanpa komplikasi	150.000	67.500	
	c. Tambalan Gigi			
	Tambalan sementara	20.000	9.000	
	Tambalan sementara (perawatan saluran akar)	40.000	18.000	
	Tambalan permanet besar	55.000	24.750	
	Tambalan permanet kecil	40.000	18.000	
	Tambalan sinar/komposit besar	75.000	33.750	
	Tambalan sinar/komposit kecil	50.000	22.500	
	d. Protesa/Gigi Tiruan			
	- Elemen (1 sd 2 gigi)	500.000	225.000	
	- Tambahan per gigi	150.000	67.500	
	- 1 rahang (14 gigi)	2.000.000	900.000	
	- Bongkar protesa	100.000	45.000	
	e. Pembersihan karang gigi (per rahang)	50.000	22.500	
	f. Insisi dan drainage abses intraoral	100.000	45.000	
	g. Kuratase (per regio)	150.000	67.500	
	h. Gingivectomy (per regio)	100.000	45.000	
	i. Per Jahitan Gusi	30.000	13.500	

	j. Enukleasi polip	60.000	27.000	
	k. Alveolevtomy per regio	120.000	54.000	
	l. Eksisi Mucocle	250.000	112.500	
	m. Operculectomy	150.000	67.500	
	n. Grinding (per gigi)	20.000	9.000	
4	Pelayanan Keluarga Berencana (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)			
	a. Pil KB	15.000	6.750	
	b. Suntik KB			
	1 Bulan	40.000	18.000	
	3 Bulan	35.000	15.750	
	c. Pemasangan IUD	400.000	180.000	Pemasangan + Alat
	d. Pencabutan IUD	200.000	90.000	
	e. Pemasangan Implant	300.000	135.000	Pemasangan + Alat
	f. Pencabutan Implant	200.000	90.000	
	g. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan	150.000	67.500	
B	Rawat Inap di Puskesmas (tidak termasuk obat)			
	a. Ruang Per Hari	115.000	68.250	
	b. Konsultasi/Visite Dokter Per Hari	25.000	11.250	
	c. Konsultasi/Visite Dokter diluar hari kerja	30.000	13.500	
	d. Spesialis	50.000	22.500	
	e. Telemedicine spesialis	25.000	11.250	
	f. Pengawasan Medik Oleh Paramedis Per Hari	20.000	9.000	
	g. Pemakaian Oksigen Liter Per Jam (tidak termasuk kanula/micromask)	5.000	2.250	
C	Pemeriksaan Laboratorium			
	HEMATOLOGI			
	Hematologi Analyzer (DL)	60.000	27.000	
	Darah Rutin	40.000	18.000	
	Hemoglobin (stik)	15.000	6.750	
	Leukosit (manual)	10.000	4.500	
	Eritrosit (manual)	10.000	4.500	
	Thrombosit (manual)	15.000	6.750	
	Hematokrit	5.000	2.250	
	Diffcount (Giemsa)	10.000	4.500	
	Laju Endap Darah	7.000	3.150	
	URINALISA			
	Urine Lengkap (Mikroskopis+Stik)	25.000	11.250	
	Sedimen (Mikroskopis)	10.000	4.500	
	Coumbur 3 Parameter	7.000	3.150	
	Coumbur 10 Parameter	15.000	6.750	
	FAECES			
	Faeces Lengkap	20.000	9.000	
	SEROLOGI			
	Malaria Stik	55.000	24.750	
	Test Kehamilan Stik	20.000	9.000	

	Golongan Darah (Aglutinasi)	10.000	4.500	
	Rhesus (Aglutinasi)	5.000	2.250	
	Widal (Aglutinasi)	20.000	9.000	
	HIV Stik	55.000	27.500	
	HBSAg Stik	30.000	13.500	
	Anti HBSAg Stik	30.000	13.500	
	Sifilis Stik	45.000	20.250	
	Anti Dengue (IgG-IgM)	20.0000	9.000	
	NS1 Rapid	230.000	103.500	
	Rapid Ab Covid-19	130.000	58.500	
	Rapid Ag Covid-19	100.000	45.000	
	KIMIA DARAH			
	Glukosa Stik	22.000	9.900	
	Glukosa (Fotometer)	20.000	9.000	
	Cholesterol Stik	30.000	13.500	
	Cholesterol (Fotometer)	25.000	11.250	
	Uric Acid Stik	25.000	11.250	
	Uric Acid (Fotometer)	22.000	9.900	
	Triglyceride Stik	32.000	14.400	
	Triglyceride (Fotometer)	27.000	12.150	
	HDL-Cholestrol (Fotometer)	45.000	20.250	
	LDL-Cholesterol (Fotometer)	45.000	20.250	
	Ureum (Fotometer)	19.000	8.550	
	Creatinine (Fotometer)	20.000	9.000	
	SGOT (Fotometer)	21.000	9.450	
	SGPT (Fotometer)	21.000	9.450	
	Bilirubin Total (Fotometer)	20.000	9.000	
	Protein Total (Fotometer)	20.000	9.000	
	Albumin (Fotometer)	15.000	6.750	
	Alkali Phospatase (Fotometer)	20.000	9.000	
	BAKTERIOLOGI			
	Sputum BTA (Mikroskopik)	20.000	9.000	
	Hanzen BTA (Mikroskopik)	20.000	9.000	
	Pewarnaan Gram (Mikroskopik)	10.000	4.500	
	Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	4.500	
	PARASITOLOGI			
	Malaria (Mikroskopik)	20.000	9.000	
	Mikrofilaria (Mikroskopik)	20.000	9.000	
	Telur cacing/Amoeba	15.000	6.750	
	Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	4.500	
	LAINNYA			
	Jamur (Mikroskopik)	15.000	6.750	
	NARKOBA			
	Amphetamine	40.000	18.000	
	Mariyuana	40.000	18.000	
	Opium	40.000	18.000	
	Benzodiazepine	40.000	18.000	
	LABORATORIUM MOBILE			
	Sputum BTA (Mikroskopik)	25.000	11.250	
	Hanzen BTA (Mikroskopik)	25.000	11.250	
	Malaria (Mikroskopik)	25.000	11.250	
	Mikrofilaria (Mikroskopik)	25.000	11.250	
	Malaria Stik	60.000	27.000	
	Test Kehamilan Stik	25.000	11.250	
	Golongan Darah (Aglutinasi)	15.000	6.750	
	Rhesus (Aglutinasi)	7.000	3.150	

	HIV Stik	60.000	27.000	
	HBSAg Stik	35.000	15.750	
	Anti HBSAg Stik	35.000	15.750	
	Sifilis Stik	50.000	22.500	
	Anti Dengue (IgG-IgM)	210.000	94.500	
	NS1 Rapid	240.000	108.000	
	Rapid Ab Covid-19	140.000	63.000	
	Rapid Ag Covid-19	110.000	49.500	
	Glukosa Stik	25.000	11.250	
	Cholesterol Stik	35.000	15.750	
	Uric Acid Stik	30.000	13.500	
	Trigliceride Stik	37.000	16.650	
	Sakarin	25.000	11.250	
	Boraks	25.000	11.250	
	Formalin	25.000	11.250	
	Rhodamin B	25.000	11.250	
	Mathanil Yellow	25.000	11.250	
	Siklamat	25.000	11.250	
	Nitrit	25.000	11.250	
D	Tindakan Medik Umum/IGD			
	1. Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD)	10.000	4.500	
	2. Injeksi	10.000	4.500	Tidak termasuk obat
	3. Pasang infus pertama	60.000	27.000	
	4. Pasang infus umbilikal	100.000	45.000	
	5. Lepas Infus	10.000	4.500	
	6. Pasang Kateter	50.000	22.500	
	7. Lepas Kateter	20.000	9.000	
	8. Pasang Selang Lambung	50.000	22.500	
	9. Lepas Selang Lambung	10.000	4.500	
	10. Perawatan luka tanpa jahitan / dressing luka/ cross insisi	20.000	9.000	
	11. Ganti Perban	10.000	4.500	
	12. Hecting luka			
	a. 1 – 3 jahitan	20.000	9.000	
	b. 4 – 5 jahitan	40.000	18.000	
	c. Jahitan > 5 tambahan per jahitan	2.500	1.125	
	13. Buka hecting			
	a. 1 – 5 jahitan	10.000	4.500	
	b. Lebih dari 5 jahitan	20.000	9.000	
	14. Insisi abses	35.000	15.750	
	15. Tindakan bedah minor (eksteasi polip, lipoma, clavus, atheroma, dll)	150.000	67.500	
	16. Sirkumsisi	350.000	157.500	
	17. Ekstraksi (benda asing dan kuku)	50.000	22.500	
	18. Nebulisasi	25.000	11.250	
	19. Huknah/ tidak bisa BAB	50.000	22.500	
	20. Mengobati luka lecet	15.000	6.750	
	21. Vena seksi	250.000	112.500	

	22. Pasangan endotrakheal tube	130.000	58.500	
	23. Insisi kulit/ kesusupan/ mata kail	75.000	33.750	
	24. Penanganan racun/ kumbah lambung	175.000	78.750	
	25. Tindik telinga sunat wanita	20.000	9.000	
	26. Viseum et repertum			
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum luar	100.000	45.000	
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum dalam	250.000	112.500	
	26. Tindakan Medik Kebidanan			
	a. Pasang Infus	20.000	9.000	
	b. Hecting Luar 1-5	20.000	9.000	
	c. Hecting Luar 6-10	35.000		
	d. Hecting Dalam 1-5	25.000	11.250	
	e. Hecting Dalam 6-10	40.000	18.000	
	f. Paket Hecting Jelujur	150.000	67.500	
E	Penunjang Medik			
	1. Elektro Kardiorafi (EKG/RCG)	50.000	22.500	
	2. USG (tanpa cetak foto)	75.000	33.750	
	3. USG (dengan cetak foto)	100.000	45.000	
	4. Rontgen	100.000	45.000	
	5. Fisioterafis	15.000	6.750	
F	General Chek UP			
	General chek up sederhana terdiri dari periksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, thorak foto dan EKG	350.000	157.500	
G	Pelayanan Kebidanan			
	1. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil	40.000	18.000	
	2. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus pada Ibu paksa bersalin	40.000	18.000	
	3. Persalinan Pervaginam normal	1.500.000	675.000	
	4. Persalinan dengan penyulit	2.000.000	900.000	
	5. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	300.000	135.000	
	6. Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta Manual)	300.000	135.000	
	7. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi	300.000	135.000	
	8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	200.000	90.000	

	9. Pemeriksaan IVA (inspeksi Visual dengan Asam Asetat)	30.000	13.500	
	10. Cryotherapy	175.000	78.750	
H	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			
	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin untuk penerbitan surat keterangan imunisasi TT	25.000	11.250	
	1. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi:			
	a. Pelajar	10.000	4.500	
	b. Umum	20.000	9.000	
	2. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi calon jemaah haji	250.000	112.500	(Pemeriksaan dokter konsultasi kesehatan, dietetic haji, laboratorium, entry siskohatkes)
I	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi			
	1. Hotel	200.000	90.000	
	2. Penginapan	15.000	6.750	
	3. Perusahaan/Industri Rumah Tangga			
	- Skala Besar jumlah pegawai > 50 orang atau modal >500 juta	200.000	90.000	
	- Skala Sedang jumlah pegawai 10-50 orang atau modal 100 juta s/d 500 juta	100.000	45.000	
	- Skala Kecil jumlah pegawai <10 orang atau modal <100 juta	50.000	22.500	
	4. Depot Air Minum	50.000	22.500	
	5. Restoran / Warung Makan Berizin	50.000	22.500	

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. USMAN DUNDRUNG

No.	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Rawat Jalan		
	Pemeriksaan Poliklinik Umum/KIA/Gigi	15.000	
	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	25.000	
	Pemeriksaan Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR	5.000	
	Tindakan Medik Poli Gigi :		
	a. Trepanasi pulpa	20.000	Termasuk BAKHP

	b. Pencabutan gigi		
	Dengan suntikan	50.000	
	Tanpa suntikan	30.000	
	Dengan komplikasi	100.000	
	Molar 3 tanpa komplikasi	150.000	
	c. Tambalan Gigi		
	Tambalan sementara	20.000	
	Tambalan permanet besar	55.000	
	Tambalan permanet kecil	40.000	
	Tambalan sinar/komposit besar	75.000	
	Tambalan sinar/komposit kecil	50.000	
	d. Protosa/Gigi Tiruan		
	- Elemen (1 sd 2 gigi)	500.000	
	- Tambahan per gigi	150.000	
	- 1 rahang (14 gigi)	2.000.000	
	- Bongkar protosa	100.000	
	e. Pembersihan karang gigi (per rahang)	50.000	
	f. Insisi dan drainage abses intraoral	100.000	
	g. Kuratase (per regio)	150.000	
	h. Gingivectomy (per regio)	100.000	
	i. Per Jahitan Gusi	30.000	
	j. E nukleasi polip	60.000	
	k. Alveolevtomy per regio	120.000	
	l. Eksisi Mucocle	250.000	
	m. Operculectomy	150.000	
	n. Grinding (per gigi)	20.000	
2	Pelayanan Rawat Inap		
	Tarif Ruang Rawat Inap per hari :		
	a. Ruangan Per Hari	115.000	
	b. Konsultasi/Visite Dokter Per Hari	25.000	

	c. Konsultasi/Visite Dokter diluar hari kerja	30.000	
	d. Spesialis	50.000	
	e. Telemedicine spesialis	25.000	
	f. Pengawasan Medik Oleh Paramedis Per Hari	20.000	
	g. Pemakaian Oksigen Liter Per Jam (tidak termasuk kanula/micromask)	5.000	
3	Pelayanan Keperawatan		
	Tindakan Keperawatan:		
	a. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal: 1. Memberikan Injeksi/Oral 2. Rawat Luka 3. Drambuis 4. Mantoux test 5. Skin test 6. Ganti Infus 7. Ganti Spalk Infus 8. Dopier 9. NST 10. Skeren/Mencukur Rambut 11. Pemasangan Suppositoria 12. Vaksinasi/Imunisasi 13. Fisiotherapi Nafas 14. Elevasi 15. Angkat Jahitan 16. Pasang Laminaria	3.000	Perkali tindakan
	b. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial: 1. Pasang infus dewasa 2. Rawat Luka Bersih 3. Vagina Toucher/ Rectil 4. Pasang Pisarium/Lanihouse 5. Pasang Trasfusi Darah 6. Atropinisasi 7. Rawat Luka combotio < 50% 8. Spoling bola mata 9. Rendam Duduk 10. Buka Drain 11. Reposisi Inversio Uteri 12. Incisi Abces 13. Buka Gip 14. Tindakan Pungsi Lumbal 15. Pengeluaran Corp Alineum THT 16. Pungsi Douglas/Sendi Besar/Sendi Kecil 17. Pemutaran/ Exsisi Gobort Myoma 18. Vena Sectie 19. Eksplorasi Vagina pada kasus HPP 20. Incisi Intra Oral 21. Aspek Respsi 22. Pencabutan gigi dengan komplikasi 23. Operculectomy	5.000	Termasuk BAKHP
	c. Tindakan Keperawatan Khusus: 1. Punksi acites 2. Punksi Pleura 3. Pasang Traksi Vertebra 4. Pemasangan WSD 5. Punksi Hepar 6. Pleurodesis 7. Incsi Abces scrotum	15.000	Perhari (rawat inap)

	8. Kolphoperinioraphi 9. Psang Gip 10. KBI, KBE dan Aorta 11. Penjahitan pada luka perineum 12. Inseri IUD Pasca Placenta Persalinan 13. Resusitasi dengan anestesi 14. Alveolectomy 15. Oontectomy 16. Incisi Mucoselle 17. Gingifectomy 18. Franectomy 19. Tindakan Deepening Sulcus 20. Incisi Extra Oral 21. Placenta Manual 22. Biopsi Cervix 23. Mini Curet 24. Aspirasi Pneumothorax		
	d. Asuhan Keperawatan / Hari	20.000	
4	Pelayanan Gawat Darurat		Termasuk BAKHP
	Pemeriksaan Awal di Ruang UGD	15.000	
	Tindakan Medis Umum :		
	a. Irigasi/Ekstraksi serumen	20.000	
	b. Ekstraksi Benda asing di mata, hidung dan telinga	45.000	
	c. Pengobatan epitaksis	30.000	
	d. Ganti balut dengan tampon	15.000	
	e. Eksisi keloid 5 cm	80.000	
	f. Perawatan luka tanpa jahitan	15.000	
	g. Perawatan ulkus/gangrene	25.000	
	h. Perawatan luka bakar < 40%	60.000	
	i. Perawatan luka bakar > 40%	100.000	
	j. Gigitan Ular	75.000	
	k. Tertusuk paku	55.000	
	l. Blast fungtie	60.000	
	m. Resusitasi Jantung Paru	100.000	
	n. Tindik daun telinga	30.000	
	o. Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diameter 1-2 cm	45.000	
	p. Extirpasi Ganglion, insisi abses diameter >2 cm, insisi tato	80.000	
	q. Sirkumsisi laki-laki	250.000	
	r. Observasi pasien 1 – 2 jam	20.000	
	s. Observasi pasien 3 – 6 jam	35.000	
	t. Observasi pasien lebih dari 6 jam	75.000	
	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka :		
	a. Heating Luar		
	· 1 – 5 jahitan	30.000	
	· 6 – 10 jahitan	50.000	
	· 11 – 20 jahitan	70.000	
	· Lebih dari 20 jahitan	80.000	
	b. Heating Dalam :		
	· 1 – 5 jahitan	50.000	

	· 6 – 10 jahitan	80.000	
	· 11 – 20 jahitan	110.000	
	· Lebih dari 20 jahitan	130.000	
5	Pelayanan Tindakan Medis Operasi Kelas III		
	Tindakan Medis Kamar Operasi		
	Tindakan Operasi Sedang:		
	a. BEDAH:		
	1) Appendectoapp		
	2) Endectomy		
	3) simple		
	4) Eksisi Baker		
	5) Cyst/ ganglion		
	6) Dengan narkose		
	7) Eksisi Gynaecomasti		
	8) Eksisi hemangioma sedang		
	9) Eksisi Hygroma/Lymp Hagioma simple		
	10) Eksisi Kista Brachialis		
	11) Eksisi Kista Ductus		
	12) Thyroglosus		
	13) Fistulektomy perianal		
	14) Gastroduodenoskopi		
	15) Ligasi tinggi unilateral (varicocele)		
	16) Phymosis Kompikasi		
	17) Orchidectomy/orchidopexy unilateral		
	18) Polypectomy rectum		
	19) Potong Stump (Rectum)		
	20) Prosedur Thiersch (Prolaps anus)	2.317.500	
	21) Repair defek Hernia		
	22) Umbilikal		
	23) Septectomy (potong Septum)		
	24) Sphyncterotomy		
	b. VASKULER:		
	Eksplorasi Abses Multiple		
	c. OBGYN:		
	1) Eksplorasi vagina dengan narkose		
	2) Partus patologis (tanpa anastesi)		
	3) Lepas IUD denga laparoscopy		
	4) Laparoscopy steril		
	5) Placenta manual dengan narkose		
	6) Tubectomy		
	7) Kistectomy minilateral/bilateral		
	8) myomectomy		
	9) Oprasi tumor jinak Ovariom		
	10) Vagionopias		
	11) Kolphorecsis		
	12) Salphingo Ovarectomy kanan/kiri		
	Tindakan Operasi Besar:		
	a. BEDAH:		
	1) Biopsi/Proobiopsi/Proof laparotomy		
	2) Eksisi Kista Urachus	3.244.500	
	3) Kolostomi/ ileostomy		
			Tidak Termasuk BAKHP

	<ul style="list-style-type: none"> 4) Laparatomy dan Appendectomy (perforasi) 5) Laparatomy pada trauma abdomen 6) Scrotoplasty pada hyspopadia 7) Scrotoplasty pada trauma 8) Detorsi Testis dengan Orchidopexi <p>b. VASKULER:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Oprasi Tumor Pembuluh Darah 2) Skin laser Treatment <p>c. OBSGYN:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tuba Ovarial Absces 2) SVH-BSO/SOD/TAH-BSO 3) KET 4) Sectio Ceasaria 5) Nigasi Arteria Hypogastrika 6) Oprasi tumor ganas Ovariom 7) Debulking 		
	<p>Tindakan Operasi Caesaria</p> <p>a. Persiapan Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Anestesi 2) Posisi Ibu 3) Pembersihan dan Persiapan <p>b. Prosedur Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Sayatan pada Perut 2) Sayatan pada Rahim 3) Pengeluaran Bayi 4) Penjahitan Rahim dan Perut <p>c. Pasca-Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 1. Pemantauan Ibu dan bayi 2) 2. Pengelolaan Nyeri 3) 3. Perawatan Luka 	<p style="text-align: center;">3.402.000</p>	
	<p>Tindakan Operasi Khusus:</p> <p>a. BEDAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Operasi Khusus I: <ul style="list-style-type: none"> (a) Eksisi (b) Muultiple (c) Hemangioma (d) Laparatomy pada perforasi usus pada anak 2) Operasi Khusus II: <ul style="list-style-type: none"> (a) Eksisi (b) Hemangioma (c) Besar/multiple (d) Exsisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus (e) Laparotomy+reseksi usus pada neonatus (f) Laparotomy+milking/reseksi (invaginasi) (g) Laparotomy+reaksi usus pada anak (h) Laparotomi+Kolostomi 	<p style="text-align: center;">4.635.000</p>	

	<p>3) Operasi Khusus III:</p> <p>(a) Cvstovevu</p> <p>(b) nostomy</p> <p>(c) Duodenod nodenosto my/Duodenoy eyunosto my</p> <p>(d) Eksisi kista Duktus Kholedokhus</p> <p>(e) Laparotomy peritonitis pada neonatus</p> <p>(f) Laparoyo mo+Hemikolek tomi+Kolostomi</p> <p>b. OBGYN:</p> <p>1) Operasi Khusus I:</p> <p>(a) Fistulectomy recto vagina</p> <p>(b) Fistulectomy vesiko vagina</p> <p>(c) Laparoscopy Operatif</p> <p>(d) Vaginal Histerectomy</p> <p>(e) Histerectomy Radikal (Ca. Cervix)</p> <p>(f) Vulvectomy</p> <p>(g) Surgical staging</p>		
6	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
	1. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada Ibu Hamil	40.000	Tidak Termasuk BAKHP
	2. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/Neonatus pada Ibu paksa bersalin	40.000	
	3. Persalinan Pervaginam normal	1.500.000	
	4. Persalinan dengan penyulit	2.000.000	
	5. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	300.000	
	6. Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta Manual)	300.000	
	7. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi	300.000	
	8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan	200.000	
	9. Pemeriksaan IVA (inspeksi Visual dengan Asam Asetat)	30.000	
	10. Cryotheraphy	175.000	
7	Pelayanan Laboratorium		
	HEMATOLOGI		Termasuk BAKHP
	Hematologi Analyzer (DL)	60.000	
	Darah Rutin	40.000	
	Hemoglobin (stik)	10.000	
	Leukosit (manual)	10.000	
	Eritrosit (manual)	10.000	
	Thrombosit (manual)	15.000	
	Hematokrit	5.000	

Diffcount (Giemsa)	10.000
Laju Endap Darah	7.000
URINALISA	
Urine Lengkap (Mikroskopis+Stik)	25.000
Sedimen (Mikroskopis)	10.000
Coumbur 3 Parameter	7.000
Coumbur 10 Parameter	15.000
FAECES	
Faeces Lengkap	20.000
SEROLOGI	
Malaria Stik	55.000
Test Kehamilan Stik	20.000
Golongan Darah (Aglutinasi)	10.000
Rhesus (Aglutinasi)	5.000
Widal (Aglutinasi)	20.000
HIV Stik	55.000
HBSAg Stik	30.000
Anti HBSAg Stik	30.000
Sifilis Stik	45.000
Anti Dengue (IgG-IgM)	200.000
NS1 Rapid	230.000
Rapid Ab Covid-19	130.000
Rapid Ag Covid-19	100.000
KIMIA DARAH	
Glukosa Stik	22.000
Glukosa (Fotometer)	20.000
Cholesterol Stik	30.000
Cholesterol (Fotometer)	25.000
Uric Acid Stik	25.000
Uric Acid (Fotometer)	22.000
Trigliceride Stik	32.000
Trigliceride (Fotometer)	27.000
HDL-Cholestrol (Fotometer)	45.000
LDL-Cholesterol (Fotometer)	45.000
Ureum (Fotometer)	19.000
Creatinine (Fotometer)	20.000
SGOT (Fotometer)	21.000
SGPT (Fotometer)	21.000
Bilirubin Total (Fotometer)	20.000
Protein Total (Fotometer)	20.000
Albumin (Fotometer)	15.000
Alkali Phospatase (Fotometer)	20.000
BAKTERIOLOGI	
Sputum BTA (Mikroskopik)	20.000
Hanzen BTA (Mikroskopik)	20.000
Pewarnaan Gram (Mikroskopik)	10.000
Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000
PARASITOLOGI	

	Malaria (Mikroskopik)	20.000	
	Mikrofilaria (Mikroskopik)	20.000	
	Telur cacing/Amoeba	15.000	
	Pemeriksaan sejenis lainnya	10.000	
	LAINNYA		
	Jamur (Mikroskopik)	15.000	
	NARKOBA		
	Amphetamine	40.000	
	Mariyuana	40.000	
	Opium	40.000	
	Benzodiazepine	40.000	
8	Pelayanan Radiologi		
	Pemeriksaan Standar:		
	a. Thorax	100.000	Tarif dihitung per expose
	b. Skull		
	c. Vertebrae		
	d. Abdomen		
	e. Pelvix		
	f. Gigi (Dental Alveolar)		
	g. Extremitas Atas		
	h. Extremitas Bawah		
9	Pelayanan Farmasi		
	Layanan Farmasi	10.000	
	a. Pelayanan Obat racikan (puyer)	3.000	
	b. Pelayanan Penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	2.000	
10	Pelayanan Lainnya		
	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan		
	1. Pemeriksaan Kesehatan pengantin untuk penerbitan surat keterangan imunisasi TT	25.000	
	2. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat bagi:		
	a. Pelajar	10.000	
	b. Umum	20.000	
	3. Tindakan Visum:		
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum luar	100.000	
	b. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum dalam.	250.000	
	4. Pemakaian Alat-alat Canggih :		
	a. Doppler	20.000	Perkali
	b. USG	180.000	Perkali
	c. EKG	35.000	Perkali
	d. Defibrilator	55.000	Perkali
	e. Nebulizer	25.000	Perkali
	f. Oximetri	15.000	Perkali
	g. Bedside Monitor	35.000	Perkali

	h. Fetal Doppler	15.000	Perkali
	i. Syringe Pump	25.000	Perkali
	j. Infusion Pump	25.000	Perkali
	k. Infant Warmer	25.000	Perkali
	l. Inkubator	25.000	Perkali
	m. Suction	20.000	Perkali
			Termasuk BAKHP
	Pemakaian Oksigen per liter	5.000	

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

a. TARIF AKOMODASI RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	KELAS PERAWATAN RAWAT INAP	
1	Mawar	90,000
2	Melati	125,000
3	Anggrek	200,000
4	Kenanga	380,000
5	ICU	425,000
6	Bunga Tanjung	530,000
B	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT INAP	
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	165.000
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ⁴	206.250
3	Dokter Umum/Gigi	75.000
C	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN	
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	130.000
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ⁴	162.500
3	Dokter Umum/Gigi	100.000
1	Konsul per Telpon dihitung maksimal 3X/hari	38,000
	Case Manager	
1	Kunjungan dan Konsultasi Tenaga Kesehatan	40,000
	RAWAT JALAN	
	Dengan Rujukan	45,000
	Tanpa Rujukan	54,000
	KONSULTAN (Sub Spesialis)	81,000
	Poli VIP	90,000
	Poli VIP konsultan	144,000
	Pemeriksaan Gigi	
	Dengan Rujukan	27,000
	Tanpa Rujukan	36,000

Catatan:

1. Konsul per Telepon khusus Dokter Spesialis
2. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi dihitung 1 (satu) kali per Pemeriksaan dan Konsultasi
3. Tarif tersebut belum termasuk tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan. Alkes, BAKHP dan Obat-obatan.
4. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi (khusus untuk korporasi yang bekerjasama dengan RSUDHBT)
5. Untuk tarif kamar rawat inap Mawar setara dengan kelas III/Standar
6. Untuk tarif kamar rawat inap Melati setara dengan kelas II/Utama B
7. Untuk tarif kamar rawat inap Anggrek setara dengan kelas I/Utama A
8. Untuk tarif kamar rawat inap Kenanga setara dengan VIP
9. Untuk tarif kamar rawat inap Bunga Tanjung setara dengan S.VIP

b. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) TERPADU

NO.	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter	36,000
2	Konsul Dokter Spesialis	64,800
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum hidup.	189,600
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum mayat.	250,000
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum mayat yang sudah dikubur	385,000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum et repertum psikiatrikum	300,000
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum umum	70,200
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat visum lanjutan	286,200
9	Hecting Luka Luar 1-5	97,200
10	Hecting Luka Luar 6-10	140,400
11	Hecting Luka Luar > 10	216,000
12	Hecting Luka Dalam 1-5	97,200
13	Hecting Luka Dalam 6-10	140,400
14	Hecting Luka Dalam > 10-20	216,000
15	Hecting Luka > 20	280,800
16	Buka Hecting < 5	54,000
17	Buka Hecting > 5	80,400
18	Dressing luka kecil	120,000
19	Dressing luka besar	240,000
20	Resusitasi Bayi/Anak	140,400
21	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	378,000
22	Resusitasi Jantung Paru DC Shock	201,960
23	EKG	81,000
24	Vena Sectio	567,000
25	Pasang NGT	140,400
26	Pasang NGT dengan Penyulit	240,000

27	Pasang ETT	140,400
28	Corpus Alienum	216,000
29	Penanganan Keracunan	572,400
30	Open cystectomy	572,400
31	Ekstraksi Kuku	140,400
32	Observasi Pasien > 2 Jam	280,800
33	Cross insisi	140,400
34	Imobilisasi Spalk / Gips	162,000
35	Luka Bakar	853,200
36	Necrotomi Kecil	162,000
37	Necrotomi Besar	270,000
38	Suction	54,000
39	Skintest	10,800
40	Injeksi per Obat	10,800
41	Fixasi	59,400
42	Rawat ADL	70,200
43	Pasang Syringe Pump	70,200
44	Pasang Infus Pump	70,200
45	Mengukur Tanda Vital	21,600
46	Pasang Monitor Pasien	180,000
47	Pasang Guedel	23,760
48	Pasang Infus Manitol	12,000
49	Pasang Infus Anak	54,000
50	Pasang Infus Bayi	54,000
51	Personal Hygine	18,000
52	Aspirasi suprapublik	108,000
53	Lavement	54,000
54	Kumbah Lambung	59,400
55	Pasang Infus Dewasa	43,200
56	Nebulizer	70,200
57	Cuci Luka	54,000
58	Lepas Jahitan	140,400
59	Pasang Spalk	70,200
60	WSD	912,000
61	Infant Warmer	216,000
62	Pasang Ransel Perban	32,400
63	Pasang Cateter	59,400
64	Tampon Hidung	59,400
65	Incubator	237,600
66	Bedah Minor	486,000
67	Pasang Cateter dengan Mandrine	59,400
68	Lepas Kateter	70,200
69	Sampling Darah Transfusi	21,600
70	CTG/ Kali	80,400
71	Insisi Abses Kecil	216,000
72	Insisi Abses Besar	432,000
73	Injeksi Intra Atrikular	134,400

74	GDS Stik	37,800
75	Menyiapkan Spesimen Darah Untuk Laboratorium	24,000
76	Menyiapkan Spesimen Urin Untuk Laboratorium	24,000
77	Etraksi/ Irigasi Serumen 1 Telinga	96,000
78	Etraksi/ Irigasi Serumen 2 Telinga	180,000

c. TARIF KEBERSAMAAN TINDAKAN DOKTER SPESIALIS

NO.	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Aspirasi Abses Hepar	472,500
2	Aspirasi Abses Hepar dengan USG	562,500
3	Insisi dan drainage abses hepar dengan USG	720,000
4	Aspirasi bone marrow	315,000
5	Aspirasi Abses/puncti	225,000
6	Lumbal Puncti	432,000
7	Dressing luka kecil	90,000
8	Dressing Luka Sedang	120,000
9	Dressing luka besar	150,000
10	Dressing Luka Sangat Besar	220,000
11	Irigasi/drainage luka kotor,ekskoriasi	140,000
12	Insisi abses kecil	180,000
13	Insisi abses besar	360,000
14	Nekrotomi kecil	162,000
15	Nekrotomi Sedang	190,000
16	Nekrotomi Besar	225,000
17	Nekrotomi Sangat Besar	250,000
18	Amputasi jari	450,000
19	Lepas Jahitan	117,000
20	Bedah Minor	405,000
21	EKG	81,000
22	Pasang NGT	140,400
23	Pasang NGT dengan Penyulit	240,000
24	Lepas NGT	75,000
25	Pasang ETT	140,400
26	Lepas ETT	75,000
27	Observasi Pasien Lebih >2 Jam	280,800
28	Suction	54,000
29	Skin Test	10,800
30	Injeksi per obat	10,800
31	Fixasi	59,400
32	Rawat ADL	70,200
33	Pasang Syringe Pump	70,200
34	Lepas Syringe Pump	35,000
35	Pasang Infus Pump	70,200
36	Lepas Infus Pump	35,000
37	Mengukur Tanda Vital	21,600
38	Pasang Guedel /Mayo	23,760
39	Lepas Guedel/ Mayo	15,000
40	Pasang Infus Anak	54,000
41	Pasang Infus Dewasa	43,200
42	Pasang Infus Dewasa dengan Penyulit	58,000
43	Lepas Infus Dewasa	25,000
44	Blas Fungsi	108,000
45	Resusitasi Bayi /Anak	150,000

46	Lavement	54,000
47	Kumbah Lambung	59,400
48	Nebulizer	70,200
49	Cuci Luka/ Kompres Luka	54,000
50	Pasang Kateter Dewasa	59,400
51	Pasang Kateter Dewasa dengan Mandrine	65,000
52	Lepas Kateter Dewasa	50,000
53	Sampling Darah Transfusi	22,000
54	Pemberian Obat Oral /Kali	12,000
55	Pemberian Transfusi Darah/Kali	25,000
56	Pemberian Infus Manitol/ Kali	15,000
57	Mengganti Infus /Kali	10,000
58	Pasien Monitor /Hari	180,000
59	Terapi Thrombolitik/Kali	12,000
60	Perawatan Decubitus /Ulcus Kecil	75,000
61	Perawatan Decubitus /Ulcus Sedang	90,000
62	Perawatan Decubitus /Ulcus Besar	110,000
63	Injeksi intra/periarticular	148,500
64	Injeksi Parestesi Cairan Sendi	171,000
65	Injeksi Triger Point (paket)	171,000
66	Parasentesis Cairan Sendi	171,000
67	Injeksi Epidural	450,000
68	Injeksi Keloid/cortikosteroid	148,500
69	Evacuasi Efusi cavum pleura	472,500
70	Proof pungsi	238,500
71	Pungsi Ascites	405,000
72	Resusitasi Jantung Paru	205,000
73	Resusitasi Jantung Paru dengan DC choc/cardioversi	375,000
74	WSD	912,000
75	WSD Dressing	70,000
76	WSD Spolling	237,600
77	Businasi Anus	90,000
78	Businasi Uretra	225,000
79	Nail ekstraksi	225,000
80	Pasang DC (daur kateter) dokter sp	145,000
81	Lepas DC	67,500
82	Kemoterapi	828,000
83	Lepas Wire	270,000

catatan : Untuk point 18 s/d 23, 30 dan 38 tidak termasuk obat

d. TARIF KEPERAWATAN/KEBIDANAN RUANG RAWAT INAP

1) TARIF KEPERAWATAN/KEBIDANAN RUANG RAWAT INAP

NO.	Jenis Intervensi Keperawatan Khusus	Tarif (Rp)
1	Self Care	80,000
2	Parsial Care	160,000
3	Full Care	220,000
4	Intensif Care	325,000

2) TARIF TINDAKAN INSIDENTIL KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO.	Jenis Intervensi Keperawatan Khusus	Tarif (Rp)
1	Postural drainage, Vibrasi dan perkusi thoraks	36,000
2	Terapi aktivitas kelompok	36,000
3	Melatih senam hamil	36,000
4	Terapi okupasi/terapi kerja	36,000

5	Pendampingan Pasien	58,500
6	Pemberian Kemoterapi	90,000

3) TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
I.	Pemeriksaan Dokter Gigi	
	Dengan Rujukan	20,000
	Tanpa Rujukan	20,000
II.	KONSERVASI	
	a. Tambalan Sementara	60,000
	b. Tambalan Sementara (devitalisasi Pulpa)	70,000
	c. Tambalan Silicate Besar	90,000
	d. Tambalan Silicate Kecil / Sedang	72,000
	e. Tambalan Composite Kecil	150,000
	f. Tambalan Composite Besar	180,000
	g. Grinding	45,000
III.	ORAL SURGERY	
	a. Cabut Gigi tetap	158,000
	b. Cabut Gigi tetap dengan Komplikasi	225,000
	c. Cabut Gigi Susu	70,000
	d. Uperculectomy	158,000
	e. Alveolectomy per regio	158,000
	f. Insisi Mucocele	90,000
	g. Extirpasi Epulis	135,000
	h. Insesi Abscess Extra Oral	135,000
	i. Odontectomy / Gigi Miring RC I	405,000
	j. Fixaxi Sederhana Fracture (satu)	162,000
IV.	PROSTHODONTIE	
	PROTESA GIGI	
	a. Protesa Sebagian Acrilic	
	* Plat per rahang	270,000
	* Elemen (1)	90,000
	b. Protesa Penuh	
	* 1 rahang	1,350,000
	* 2 rahang	2,250,000
	c. Reparasi Protesa Patah	180,000
	d. Penambahan Elemen Gigi (1)	90,000
	e. Relining	360,000
V.	ORTHODONTIE	
	a. Pesawat Cekat / rahang	2,340,000
	b. Plat Retraxi / rahang	360,000
	c. Aktivasi alat ortho cekat / rahang	108,000
VI.	PERIODONTIE	
	PEMBERSIHAN KARANG GIGI	
	a. Ultrasonic (1 rahang)	202,500

e. TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL

NO	KELAS PASIEN	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	MAWAR	<p>OPERASI SEDANG Bedah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil 2. Insisi biopsi tumor 3. Biopsi testis 4. Ca psulectomy/ capsulotomy sendi (jari), contracture 5. Debridement Jari 6. Debridement Nekrotik tissue 7. Eksisi baker Cyst/ ganglion 8. Ek sisi FAM < 5 cm 9. Eksisi kista tiroglosus 10. Eksisi tendon sheath (ekstremitas atas) dan i+ ringan subkutis ganglion /villo 11. Eksterpasi ganglion 12. Eksterpasi hemangioma kecil 13. Eksterpasi Kista Ateroma/ Lipoma/ Ganglion > 2 cm 14. Ek sterpasi polydactili 15. Koreksi Slridactyly kaki 16. Neurofibroma 17. Pemasangan WSD 18. Potong colostomy 19. Potong flap 20. Prosedur kecil pada pembuluh darah 21. Prosedur ligasi dan stripping pembuluh darah vena 22. Ray amputation jari 23. Rekonstruksi vaskuler Sederhana 24. Rekontruksi kelainan jari (polidaktilli simple) 25. Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve Ekstremitas atas) 26. Segmentektomi 27. Tran ma Lunak wajah sederhana 28. Abses GA 29. Belloque tampon dalam GA 30. Biopsi incisional dalam GA 31. Biopsi rectum full thickness 32. Circumcisi dengan GA 33. Circumcisi pada phymosis dengan GA 34. Debridement dengan skingrafing kecil 35. Eksisi FAM > 5cm 36. Eksisi hygroma/lymphagioma simple 37. Eksisi kista brachialis 38. Eksisi kista ductus thyroglosus 39. Eksisi Fistula Mandibula 	2,778,600

	<ol style="list-style-type: none">40. Eksplorasi abses multiple41. Eksterpasi tumor jinak Kulit > 3 cm (lipoma, atheroma, dll)42. Eksterpasi tumor jinak lain >5 cm43. Ekstraksi corpus alienum dengan GA44. Fistulektomy perianal45. Heacting repair46. Insisial Gropsi Tumor47. Koreksi disarti kulasi48. Operasi blok resectie49. Operasi laringoscopi biopsi50. Polypectomy rectum51. Potong stump (rectum)52. Prosedur thiersch (prolaps anus)53. Release soft tissue54. Repair luka robek sederhana pada wajah55. Vasektomi dengan GA56. Sphyncterotomy57. Biopsy vertebra (1 level)58. Cystostomy59. Debridement ulang vaskuler/ Debridement dengan amputasi mayor/ minor60. Decapita61. Eksisi Epulis Per rahang62. Eksisi Kelenjar Sub Mandibula63. Eksplorasi abses mandibula64. Eksplorasi kista ductus tiroplousus65. Hereiotomi66. loci si abses leher dalam67. Laparotomi Diagnostik/mini68. Ligasi tinggi unilateral69. Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)70. Marsu pialisasi Ranula71. Multiple papilona72. Open biopsy : soft tissue73. Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD74. Pasartg double lumen75. Pemasangan T tube76. Perparasi cranioclasi77. Regional flap78. Rekonstruksi kulit79. Repair nerve-digital, injury, (microsurgical)80. Repair suture nerre various lesions81. Skleroterapi dengan anestesi82. Trakestomi dengan penyulit83. Uretroskopi /uretroistoskopi84. Varikokelektomi (Palomo) <p>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Curatege death comceptus2. Curatege post abortus3. Curatege post retentio plasentae	
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">4. Laparoscopy sterilisasi5. Minilap sterilisasi6. Partus normal7. Salphingo oophorektomi unilateral8. Core Biopsi/ Konisasi/LEZT9. Curtage mised bortion10. Ekstraksi Forceps11. Induksi Persalinan Spontan12. Incisi Hymen Inperforata13. Minilaparatomic14. Parms HPP15. Partus Lama16. Partus Sungsang Bracht17. Partus Sungsang Extractie IUD18. Partus Sungsang Manualaid19. Curtage Molahidatodosa20. Tu Bektomi21. Vacum Extractie22. Eksisi tumor adneska sedang23. Partus Gemellie24. Operasi Manchester Fortegil <p>Kulit dan Kelamin</p> <ol style="list-style-type: none">1. Eksisi Xantelasma <p>Penyakit Dalam</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laringo Fisure2. Laringoskopi dengan Eksterpasi <p>Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak2. Liberation joint stiffness3. Liberation joint stiffness4. Reconstruction anterior cruciate ligament (anterior/ posterior/ lateral/ medial)5. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI6. Rekontruksi Instability joint infection7. Release jari, deformity, instrinsic muscle8. Release tendon sheath (ekstremitas atas)9. Reposisi fraktur sederhana os nassal10. Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)11. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur12. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputarsendi siku pada anak13. Terminalisation Jari, Trauma14. Closed reduksi dengan GA15. Rekons defek/kelainan tubuh yang simple16. Rekontruksi jari, Defevt/ contracture (single /multiple)	
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">17. Release (unilateral) Nerve (ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome18. Release Kompartemen Otot19. Squesterectomy dengan GA20. Eksplorasi kista branchial21. Koreksi jari /ring construction (single /multiple)/ deformitas22. Limb salvage surgery23. Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty dan femoral osteomy24. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus25. Reposisi fixatie (compucate)26. Reposisi fraktur / dislokasi dalam GA27. Oppnens plasty thumb, paralysis <p>Urologi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meatoplasti2. Spermatokelektomi3. Sistoskopi4. Sistoskopi ODS5. Sistostomi perkutan6. Sistostomi terbuka7. Vasografi8. Operasi priapismus (prosedur winter) <p>THT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Paracentese2. Release tongue tie3. Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring THT4. Eksplorasi nasofaring5. Ekstraksi polip dengan GA6. Keratosis telinga dengan GA 7. Pemasangan grommet dengan GA (Diluar Alkes Gromet)8. Pemasangan pipa shepard9. Adenoidektomi10. Eksplorasi abses parafaringeal11. Eksterpasi tumor jiriak sirionasal, oral cavity12. Eksterpasi tumor nasal13. Ekstraksi polip nasi unilateral14. Pembukaan lubang hidung THT15. Reposisi fr. Nasal tertutup16. Skirtgrafting tidak luas THT17. Tonsilektomi dengan LA/ Slu der <p>Mata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Iridectomy basal - perifir sektoral (kdectomy)2. Koreksi symblepharon3. Operasi congenital fornix plastik4. Pterigium Bare Sclera5. Repair ruptur palpebra simple6. Repair ruptur palpebra transkanal	
--	--	--

	<p>7. Operasi cyclodia termi 8. Pterygium Eksterpasi 9. Anterior/ posterior sklerotomi 10. Biopsi tumor orbita 11. Goniotomi 12. Laser iridotomi perifer 13. RetCam+GA</p> <p>Saraf</p> <p>1. Discograph (1 level/ multilevel) 2. BiopSi SarHf kutaneus / otot 3. Puriksi cairan otak dengan GA 4. Foramirial block (1 level/multiple) 5. Intradiscal electrothermic therapy (IDET) multiple</p> <p>Gigi dan Mulut</p> <p>1. Odontectomy > 2 elemen dengan GA 2. Penutupan Oro dental Fistula 3. Eksterpasi plunging ranula Frenectomy</p>	
	OPERASI BESAR	3,893,400
	<p>Bedah</p> <p>1. Amputasi transmedular 2. Apendiktomi perforata 3. Apendiktomi akut 4. Biopsi ginjal terbuka 5. Colostomi 6. Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik 7. Debridement dengan flap 8. Debridement dengan skin grafting has 9. Debridement mayor desloughing 10. Drainage kista pankreas 11. Eksisi giant new s + skin Draft 12. Eksisi Gynaecomasti 13. Eksisi hemangioma kompleks 14. Eksisi hemangioma sedang 15. Eksisi jari, jaringan lunak tumor/wart/ com / naevus 16. Eksisi lim fedema +skin Draft (charles prosedur) 17. Eksisi multiple FAM 18. Eksisi webbed penis 19. Eksisi / reduksi neurofibroma kompleks 20. Eksplorasi duktus koledokus 21. Eksplorasi kista tiroid 22. Eksterpasi kista brochialis 23. Eksterpasi Tumor 24. Ekstraksi batu 25. Cryptorchismus 26. Evicerasi 27. RAM duplex 28. Debricle ment AVM</p>	

	<ol style="list-style-type: none">29. Drainage periureter30. Evakuasi bekuan darah (clot)31. Fistulektomi32. Fistulektomi / repair fistel uretra33. Hemiotomy anak34. Hemoroidektomi35. Hidrocelectomy + Circumcisi36. Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi37. Hidrokel per skrotal38. Free full thickness graft kulit dan jaringan su bkutis, defect (single digit)39. Hydrocell40. Inseri DJ stent41. Laminectomy (1 level) pada simple spine stetonis42. Laparatomi eksplorasi43. Mastektomi subkutaneus44. Near total tiroidektomi45. Repair buli trauma46. Tumor pembuluh darah47. Orchidectomy/ orchidopexy unilateral48. Orchidcktomi /orchidektomy subkapsuler49. Orkhidektomi extended50. Orkhidektomi ligasi tinggi51. Orkhidopeksi (torsio testis)52. Pembedahan kompartemental53. Penek tomi parsial54. Pengangkatan ganglion poplitea dengan GA55. Pielolitotomi56. Prostatektomi retropubik57. Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap lokal)58. Repair fistel vasikokutan59. Skin Graft60. Skrotoplasti61. Reseksi anastomosis62. Tirodektomi63. Tram flap64. Trauma kompleks jaringan lunak wajah65. Urethrektomi66. Urethreplasti67. Varicoce1168. Vesicolithotomi/ sectio alta69. Johanson70. Appendioto mv dan peri appendicular in filtrat (PAI)71. Divertikulum uretra72. Deroofing/ un roofing kista73. Herniotomy+circumeici74. Laparotomi haematocell75. Laparotomy dan appendectomy (perforasi)76. Laparotomy pada perforasi usus pada anak77. Latissimu s dorsi flap	
--	---	--

	<ol style="list-style-type: none">78. Rekonstruksi avulsi kulit79. Rekonstruksi craniosinostosis80. Rekonstruksi ulkus decubitus dengan flap81. Repair fistel urethra pascauretroplasti82. Repair struktur uretra johanson I83. Tiroidektomi84. Ureterolithotomi85. Ureterolithotomi proksimal86. Ureterolisis87. Salvaging operasi mikro88. Repair komplikasi AV shunt89. Rekonstruksi ring avulsion90. Rekonstruksi kontraktur kompleks91. Rekonstruksi defek dengan flap jauh92. Microscopic Disectomy93. Caldwell WC94. Anoplasti sederhana (cut back)95. Appendektomi dengan penyulit96. Breast coserving surgery97. Biopsi / proor laparotomy98. Detorsi testis dengan orchidopexi99. Eksisi kista100. Eksisi higrom101. Eksisi kista urachus102. Eksisi mamma aberran103. Enukleasi kista D 42104. Eksisi105. FAM anosplasty106. Hemiglosektomi107. Invaginasi dengan reseksi108. Isthektomi109. Khordektomy pada hypospadias110. Kolostomi / ileostomy111. Laparotomy pada trauma abdomen112. Libektomi tiroid113. MMK /sling uretra114. Open disectomy115. Open disectomy multilevel116. Parotidektomi partialis117. Rekonstruksi degloving injury118. Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus119. Rekonstruksi defek/ kelainan tubuh yang kompleks120. Rekonstruksi meningoencephalocele anterior (MEA)121. Rekonstruksi kontraktur difus122. Rekonstruksi defek dengan flap lokal123. Scrotoplasty pada hypospadias124. Splenectomy pada trauma125. Sub total lobectomy thyroid126. Simple mastectomy127. Tiroidektomi subtotal128. Total tiroidektomi129. Tumor parotis	
--	---	--

	<p>130. Tumor gargas / adneksa luas dengan sekonstruksi</p> <p>131. Transaksi esofagus</p> <p>132. Vesica felea</p> <p>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Histrectomy trans vaginal/ trans abdominal et SOB2. Kuretase / diulatasi kuretase dengan GA3. Laparatomie kista ovarii4. Minilaparotomi (sterilisasi)5. Salpingo oophorektomi bilateral6. Trombektomi dengan atau tanpa debridement7. Tuba plasty8. Laparotmie KET9. Sectio caecaria10. Ureterostomi11. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral + appendiktomi12. Histerektomi total subtotal + salpingo ooforektomi dextra13. Kistektomi + kromotubasi14. Kistektomi + miomektomi + kromotubasi15. Kistektomi bilateral16. Miomektomi :17. Miomektomi + kromotubasi18. Miomektomi multiple19. Rekonstruksi vagina20. Sirkulasi21. Tumor jinak ovarium <p>Kardiovaskuler</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat2. Prosedur sedang pada pembuluh darah3. Ligasi A.Karotis eksterna <p>Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Angkat plate / screw2. Amputasi jari (multiple)3. Bony Bridge release pada kasus tarsal coalition4. Debridement Fraktur terbuka5. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi6. Defect grafting (single) tendon-flexor (ekstremitas atas)7. Drainage tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single / multiple)8. Eksisi + Diseksi of neurovascular bundle (jari, tumors)9. Eksisi bony fragment, elbow (medical epicondyle), fracture	
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">10. Facet block (1 level/ multiple)11. Debriment, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis12. Fiksasi cannulated screw pada SCFE13. Fiksasi internal yang kompleks14. Fraktur Tulang Panjang - bMPO/ ORIF & Implant Removal (Lord Bone)15. Koreksi overriding toe polidactily16. Limb ablation : above / below knee amputation soft tissue tumor/ sarcoma/ bone tumor17. Micro endoscopic disectomy18. Open Biopsy Bone tumor19. ORIF : MBD20. Osteomyelitis21. Osteotomy jari, deformities22. Pemasangan traksi servikal23. Rekonstruksi neglected case - bone24. Release kontraktur25. Removal of inn plants (plate, nail, screw)26. Removal sendi (extremitas atas) Rush rods / wires / screw27. Repair Muscle /Tendon28. Reposisi fr. Nasal terbuka29. Revisi jari / digit, stump, osteotomy30. Rewiring sternum31. Transposisi servikal, entrapment32. Closed methode reposition fixation33. Debridement and anterior fusion in TB Spine34. ORIF mandibula/ maxilla/ zygoma/ orbita35. Posterior lumbar interbody fusion (FLIF) + Posterior Stabilisation36. Posterolateral fusion37. Rekonstruksi club hand38. Acetabuloplasty (saher innominate, pembertonan, deka) pada kasus panggul39. Alar transverse fusion40. Arthrodesis sendi41. Closed fraktur intercondylar femur42. Closed fraktur proksimal tibia involve intraartikular43. Closed fraktur supracondylar femur44. Nailing femur45. Open reduction dan stabilisation of spinal fracture46. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty47. ORIF Closed fraktur shaft tibia/ femur/ radius / ulna/ humerus (grade 1 dan 2)	
--	---	--

	<p>48. ORIF open fraktur shaft tibia/femur/ radius/ulna/humerus (grade 1 dan 2)</p> <p>49. ORIF shaft tibia/ femur/ radius /ulna/humerus grade 3</p> <p>50. Posterior cervical fusion</p> <p>51. Reduksi terbuka dan fisaksi interna jari, carptis, fracture/ dislocation</p> <p>52. rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band</p> <p>53. Rekonstruksi koreksi camplodactyl/ clinodactyl</p> <p>54. Rekonstruksi koreksi makrodactyl</p> <p>55. Rekonstruksi repair tendon komplikata</p> <p>56. Release syndactil kompleks</p> <p>57. Repair dan fiksasi fraktur tunggal tulang wajah</p> <p>58. Repair tendon-extensor (extremitas atas) / nail bed / nerre digital</p> <p>59. Reposisi terbuka 8s fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III - IV</p> <p>60. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak</p> <p>61. Tendon release</p> <p>62. Tenotomy tendon (Ekstremitas Atas), contracture</p> <p>Kulit dan Kelamin</p> <p>1. Debridement combustia 75% dengan GA</p> <p>THT</p> <p>1. Alveolektomi</p> <p>2. Abses parafaring</p> <p>3. Abses retrofaring dengan penyulit</p> <p>4. Antrostomi sinus maksilaris dengan GA</p> <p>5. Eksisi Ca Laring dengan laser</p> <p>6. Ekstrepati polip</p> <p>7. Ethmoidektomi (intranasal)</p> <p>8. Hemigloektomi THT</p> <p>9. Irigasi Sinus/ DAWO</p> <p>10. Konkoplasti</p> <p>11. Mastoidektomi sederhana</p> <p>12. Pemasangan pilar Implant/ somnoplasty</p> <p>13. Penutupan Perforasi Sinus Max</p> <p>14. Polip multiple dengan GA</p> <p>15. Septectomy (potong septum)</p> <p>16. Septum reseksi</p> <p>17. Tracheostomy dengan komplikasi</p> <p>18. Tonsilektomi</p> <p>19. Tonsilo adenoidektomi</p> <p>20. Eksplorasi abses multiple THT</p> <p>21. Ekstipasi adertomiosis</p> <p>22. Ekstirpasi preaurikuler fistel THT</p>	
--	---	--

23. Ekstirpasi tumor jinak ke liur THT
24. Fore head flap
25. Faringotomi
26. Forehead flap THT
27. Maksilektomi partialis
28. Mandibulektomi parsial THT
29. Operasi pharyngeal flap
30. Pharyngoplasti
31. Regional flap tidak luas THT
32. Rekonstruksi fraktur rahang THT
33. RF dasar lidah THT
34. Rinoplasty THT
35. Septoplasty ec trauma hidung
36. Wide eksisi tumor tonsil, orofaring
37. Septoplasti
38. An trokoanal polip
39. Dakriorrhiniostomy
40. Myringoplasty
41. Otoplasty THT
42. Septum Ikoreksi
43. Tom silektomideseksi

Mata

1. Ekstrasi corpus sclerotomy
2. Flab Konjungtiva
3. Koreksi ekstrapion / entropion
4. Repair ruptur korneosklera
5. Reposisi IOL
6. Ruptur Konjungtiva
7. Ruptur palpebra moderate / sedang
8. Ekstrapion sikartriks / entropion dengan laser
9. Enucliasi
10. Kapsulotomi posterior
11. Keratoplasti lamelar
12. Koreksi + rekonstruksiptosis
13. Koreksi strabismus 1-2 otot
14. Operasi katarak ICCE / ECCE
15. Orbitotomi anterior
16. Pterigium CLG
17. Ruptur Kornea
18. Ruptur Sclera
19. Trabekulektomi
20. Katarak Sics
21. Rekonstruksi duktus lacrimalis / stenosis sederhana
22. Rekonstruksi kelopak mata/kontraktur palpebra
23. Repair Inka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal/ kelenjar liur
24. Repair palpebra berat
25. Ruptur komjungtiva
26. Ruptur Korneo Sclera
27. Scleral buckling

Urologi

1. Eksisi chordae hyspospadia

	<p>Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AFF plate mandibula/ maksila zygoma 2. Angkat Arch Bar dengan penyulit 3. BSEF/ FESS 1: Mini 4. Frontoethmoidektomi (ekstranasal) 5. Insisi drainase abcess extra oral/ intra oral 6. Labio Plasty 7. Labiopalatoplasti bilateral 8. Labioplasti u bilateral 9. Squestesectomi (per rahang) 10. BSEF / FESS 2 : Mini+maksila/ etmoid 11. Condylektomy mandibula 12. Hemimandibulektomi 13. Marginal mandilektomi 14. Odontektomi sedang mesionguler/ horizontal (per gigi) 15. Ostektomi Rahang 16. Palatoplasti 17. Reposisi fraktur mandibula sederhana 18. Reposisi fraktur rahang simple 19. Resectie rahang 20. TVP/TMP 21. Rekonstruksi pigantomastia 22. Rekonstruksi kelainan craniofacial congenila 23. Reposisi fraktur maksila/zygoma 24. Reposisi fraktur mandibula multiple / kompleks 25. Reseksi rahang tanpa Graft 26. Odontektomi Berat mesiongular/ horizontal (per gigi) 27. Vestibuloplasty (per rahang) 	
	SECTIO CAESAREA (SC)	4,082,400
	OPERASI KHUSUS	
	<p>Bedah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu buli-buli dengan penyulit (B3) 2. Biopsi prostat 3. Cross leg flap 4. Divertiku lektomi buli 5. Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan redsksi massa 6. Flap (defect (deep) staged distant flap (division)(kulit dan jaringan subkus)) 7. Free flap 8. Limfadenektomi ileoinguinal 9. Neobladder 10. Operasi arteri carotis 11. Operasi arteri renalis stenosis 12. Pasang akses port celsite 13. Anastomosis end to end ureter 14. AV shunt radial/ cubiti dengari pasang double lumen 	5,562,000

	<ol style="list-style-type: none">15. Extended pyelolithotomy16. Hernia dengan penyulit17. Hipospadia subkoronal18. Horseshoe kidney koreksi19. Karotis endarterektomi20. Labioplasti bilatersal21. Pieloplasti Per laparoscopi22. Punksi dan sklerosing kista ginjal23. Pyeloplasty24. Radical mastectomy25. Railroading ruptur uretra26. Reimplantasi ureter bilateral27. Rekonstruksi komplikasi AV shunt (pseudoaneurisma)28. Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/ pseudoaneurisma)29. Splenektomi30. Ureteroku taneostomi31. Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler32. Diseksi kelenjar getah bening inguinal33. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi34. Eksisi palque (peyronie disease)35. Ilens obstruktif36. Laparoscopi adrenalectomi37. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi38. Lumbal simpatektomi unilateral39. Vasovasostomi40. Penektomi total/ amputasi penis41. PER (primary endoscopic realignment)42. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis43. Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana44. Stripping varises 2 tungkai dengan multiple flebektomi45. Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut46. Operasi shunting splenorerial47. Resectic hepar48. Simpatektomi49. Simpatektomi per laparoscopi /thorakoscopi unilateral50. Sistektomi total/ radikal51. Splenektomi ec. Hipertensi portal/kelainan hematologi lain <p>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Total hysterectomy2. Laparoscopy Operatif – Histeroscopy3. Laparotomi HPP Histeractomi4. Laparotomie myoma utera TH - BSO	
--	---	--

	<p>5. Laparotomie prolaps histerectomy</p> <p>Paru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bronkoskopi ekstraksi <p>THT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekonstruksi telinga <p>Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)2. Arthroscopy terapeutik3. Arthrotomy/ synovectomi4. Arthroplasty5. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anal6. Curettage + bonegraft tumor jinak tulang7. Double osteotomy pelvis anterior pada bladder ekstrophy8. Double osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder9. Fracture Acetabulum 1 collum – ORIF10. Fracture artikuler – > MIPO / ORIF artikuler11. Fraktur acetabulum 8s pelvic-ORIF Acetabulum dan pelvic12. Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)13. Fraktur SPbtrochanter femur pada orang tua (>60)14. Hemiarthroplasty : metastatic bone disease15. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)16. Lengthening open Achilles Tendon17. Lumbal simpatektomi bilateral18. Multiple fracture tulang panjang - MIPO/ ORIF dan removal implant > 119. Open Knee Debridement20. ORIF fracture pelvic simple21. Rekontruksi limb leg inequ ality - bone lengthening transport22. Plaster application of extremity dan spine23. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikuler pada anak24. Reshaping untuk Torus /Tumor Tulang25. Revisi total knee / shoulder replacement26. Skin Graft Orthopedi27. Tandon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromu skular anak28. Tenolysis (multiple) Temdon-Flexor29. Total knee / Shoulder replacement30. Total patellectomy dam	
--	--	--

	<p>rekonstruksi</p> <p>31. Reapair tendon jari</p> <p>Mata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cat ekstraksi linier (mata)2. Foto Koagulasi3. Laser Gonioplasty4. Ablasio retina5. Strabismus 1 - 2 otot6. Katarak Phacoemulsifikasi <p>Urologi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deroofing kista ginjal per laparoscopi2. Eksplorasi testis mikro surgery3. Ekstrosi buli rekonstruksi4. Lithotripsi / ESWL5. Mikrosurgeri ligasi vena spermatica6. Nefrektomi donor transplant7. Nefrektomi partial8. Nefrektomi radikal9. Nefro ureterektomi10. Nefropexi / renopexi11. Nefrostomi per kutan / temporer12. Nefrostomi terbuka/ permanen13. Open prostatectomi (BPH Operasi ileal conduit (Bricker)14. Orkhidopexi per laparoscopi15. Prostatectomi terbuka16. Prostatectomi terbuka dan sectio alta17. Reimplantasi meter unilateral/ ureteroneostomi18. Tailoring urethral resection (TUR) tumor buli-buli19. Ureterokutaneostomi20. Psoas hitch/ boari flap21. Trans urethral resection (TUR) prostat22. Ureterolithotomi distal23. Ureterouretostomi24. Uretroplasti hipospadia25. Uretrotomi interna (sachse)26. Eksisi chordae / chordektomi27. Litholapaksi28. Ureterorenoscopy (URS)29. Trans urethral resection (TUR) tumor buli-buli30. Transuretero-ureterostomi31. Augmentasi buli32. Bladder neck rekonstruksi <p>Gigi dan Mulut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lefort advancement/ set back maksilektomy2. Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)	
--	--	--

		Kardiovaskuler	
		1. Pemasangan / penyisipan defibrilator jantung dan sistem bantu jantung	
		2. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung ringan	
		3. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung sedang	
		4. Prosedur defibrilator jantung dan pemasangan sistem bantuan jantung berat	
		5. Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	
		6. Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada chronic critical limb ischemic	
		7. Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	
		8. Rekonstruksi vaskuler pada AAA/ arteri iliaka per laparotomi	
		9. Prosedur kateterisasi jantung	
		10. Prosedur revisi defibrilator dan alat pacu jantung tidak termasuk penggantian alat	
		11. Pemasangan atau penggantian alat pacu jantung	
		12. Prosedur pemasangan/ penyisipan alat pacu temporer pada jantung dengan penyulit	
		13. Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT kronik atau CVI	
		14. Prosedur Pemasangan / Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen Tanpa Penyulit	
		15. Prosedur Pemasangan / Penyisipan Alat Pacu Jantung Permanen dengan Penyulit	
2.	<i>MELATI/ ANGGREK</i>		
		OPERASI SEDANG	5,005,800
		OPERASI BESAR	6,674,400
		SECTIO CAESAREA (SC)	6,998,400
		OPERASI KHUSUS	8,899,400
3.	<i>KENANGA</i>		
		OPERASI SEDANG	6,674,400
		OPERASI BESAR	10,011,600

		SECTIO CAESAREA (SC)	10,497,600
		OPERASI KHUSUS	13,348,800
4		OPERASI MENGGUNAKAN PERALATAN CANGGIH	2,700,000
5		KEPERAWATAN PRE OPERATIF BEDAH	108,000
		KEPERAWATAN PRE OPERATIF ANESTESI	108,000

Catatan :

APD Bedah Berupa :

Cap disposable, Sarung tangan non steril, masker, waslap, desinfektan sebesar Rp. 50,000 / Per Pasien BAKHP berupa APD dibebankan di luar tarif

f. TARIF PELAYANAN ANASTESI

NO.	NAMA TINDAKAN	VOL.	TARIF (Rp)
1	Resusitasi Jantung Paru ICU / OK dengan DC choc/cardioversi	1 X RJP / 24Jam	450,000
2	Resusitasi Jantung Paru ICU / OK	1 X RJP / 24 Jam	222,000
3	Intubasi di luar OK		255,000
4	Pemasangan Ventilator	PER 24 JAM	360,000
5	Pemasangan CVP		534,000
6	Pemasangan Swam Gans		1,038,000
7	Monitoring Pasien RR	PER 2 JAM	120,000
8	ILA	Kenanga	786,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	390,000
9	WELA	Kenanga	822,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	678,000
10	Pasang NGT dengan Narcose	Kenanga	384,000
		Mawar, Melati dan Anggrek	240,000

g. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kecil	100,000
2	Dressing Luka Besar	200,000
3	Pasang Kateter (dokter spesialis)	250,000
4	Lepas Keteter	150,000
5	Bedah Minor	750,000
6	Lepas Jahitan 1-5	150,000
7	Lepas Jahitan >6	25,000 / jahitan
8	Injeksi Keloid /suntik	150,000

9	Incisi Abses Besar	450,000
10	Necrotomy kecil	150,000
11	Necrotomy besar	250,000
12	Anus Copy	150,000
13	Businasi	100,000
14	Aspirasi / Punctie	150,000
15	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250,000
16	Dilatasi Phymosis	200,000
17	Sirkumsisi	750,000
18	Labuloplasty	600,000
19	Jahit Luka Luar 1-5	100,000
20	Jahit Luka Luar 5-10	150,000
21	Jahit Luka Luar > 10	250,000
22	Jahit Luka Dalam 1-5	150,000
23	Jahit Luka Dalam 6-10	200,000
24	Jahit Luka Dalam > 10	300,000

h. TARIF POLIKLINIK ORTHOPEDI

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Dressing Luka Kecil	100,000
2	Dressing Luka Besar	250,000
3	Pasang Gips	500,000
4	Lepas Gips	250,000
5	Lepas Wire	270,000
6	Lepas Jahitan 1-5	150,000
7	Lepas jahitan > 6	25,000 / jahitan
8	Aspirasi abses / Punctie	150,000
9	Necrotomy kecil	150,000
10	Necrotomy besar	200,000
11	Immobilisasi Spalk	200,000
12	Bedah Minor	750,000
13	Injeksi Keloid/suntik	150,000
14	Incisi Abses Besar	450,000
15	Nail Extraksi (Cabut Kuku)	250,000
16	Jahit Luka Luar 1-5	100,000
17	Jahit Luka Luar 5-10	150,000
18	Jahit Luka Luar >10	250,000
19	Jahit Luka Dalam 1-5	150,000
20	Jahit Luka Dalam 6-10	200,000
21	Jahit Luka Dalam >10	300,000
22	Mengukur Tanda Vital	18,000
23	Keperawatan Pre Operasi	90,000
24	Lepas Jahitan Skin Grafting	117,000
25	Suntikan Cortikosteroid	148,500

26	Lepas Kawat Wire/Archbar	450.000
27	Injection Intra articular	250.000

i. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK BEDAH PLASTIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	A. Tindakan Kecil	
1	Lepas jahitan	117,000
2	Lepas jahitan skin grafting	117,000
3	Lepas jahitan anak labioplasty	117,000
4	Dressing luka kecil	72,000
5	Dressing luka besar	117,000
6	Fiksasi fraktur mandibula	81,000
7	Suntikan cortikosteroid	148,500
8	Lepas Kateter	67,500
9	Aspirasi/punctie abces	135,000
10	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris	405,000
	b. Keratosis seboroika	405,000
	c. Extractie kuku	405,000
	d. Tattoo kecil	900,000
	e. Clavus	405,000
	f. Skin tag ringan	405,000
	g. Nevus pada wajah	405,000
	h. Milia/milium ringan	405,000
	i. Siringoma	405,000
	j. Xanthelasma ringan	405,000
	k. Nevus epidermal ringan	405,000
	l. Tumor jinak kecil	405,000
	m. Granuloma pyogenicum ringan	405,000
11	Eksisi nevus pigmentosus	274,500
	B. Tindakan Sedang	
1	Nekrotomi/debridement	238,500
2	Perawatan luka bakar 1% s/d 15%	238,500
3	Perawatan luka bakar 15% s/d 30%	472,500
4	Perawatan luka bakar >30%	711,000
5	Lepas kawat wire/archbar	450,000
6	Lobuloplasty	540,000
7	Eksisi jaringan granulasi	450,000
8	Eksisi keloid	675,000
9	Incisi abces kecil	180,000
10	Incisi abces besar	360,000
11	Bedah minor	405,000
12	Eksisi silikonoma hidung/penis	1,350,000

13	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris (multiple >5)	630,000
	b. Condyloma	630,000
	c. Skin tag sedang	630,000
	d. Xanthelasma	630,000
	e. Multiple keratosis seboroik	630,000
	f. Miliun sedang (>5)	630,000
	g. Nevus pada wajah (>5)	630,000
	h. Nevus epidermal (>5)	630,000
	i. Siringoma sedang	630,000
	j. Clavus >5	630,000
	k. Tatto sedang	1,800,000
	l. Atheroma	630,000
	m. Granuloma pyogenicum	630,000
	n. Tumor jinak	630,000
	o. Basalioma	630,000
14	Pasang kateter	49,500
15	Bedah kuku (nail extraction)	225,000
16	mikrodermabrasi	450,000
	C. Tindakan Besar	
1	Cauterisasi	
	a. Verucca vulgaris multiple	2,701,800
	b. Giant nevus/nevus pigmentosus daerah wajah	2,701,800
	c. Tatto luas	3,603,600
	d. Giant condyloma	1,800,000
	e. Tumor jinak daerah wajah	2,701,800

Catatan : * Point 7 obat diresepkan

- a. Untuk tindakan ringan dilakukan dipoli bedah
- b. Untuk tindakan sedang dan besar di ruang Bedah Sentral

j. TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE

NO.	PELAYANAN	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	MATA	KENANGA	
		1. Catarract Manual	5,400,000
		2. Catarract dengan Faco	9,000,000
		3. Glaucoma	6,000,000
		4. Repair Rupture Cornea	6,300,000
		5. Insisi Capsule Posterior	8,100,000
		6. Operasi Ptosis	6,600,000
		7. Pterigium Graft Conjunctiva	5,400,000
		8. Pterigium Bare Sclera	1,728,000
		9. Tarsotomy	1,728,000

	10.	Extirpasi Cyst Archroma Palp	3,300,000
	11.	Extirpasi Cyst Dermoid	3,300,000
2	ORTHOPAEDY		
	1.	Extirpatie Ganglion	5,999,400
	2.	Release D queruans Synd.	5,999,400
	3.	Carpal Tunnel Synd.	5,999,400
	4.	Release Triggers Fingers	5,999,400
	5.	Closed Reduction patah sederhana gips circular.	
		a. Tungkai Atas	5,999,400
		b. Tungkai Bawah	5,999,400
	6.	Removal Implant Union Fracture tulang Panjang.	
		a. Tungkai Atas	5,999,400
		b. Tungkai Bawah	5,999,400
3	BEDAH		
	1.	FAM	5,999,400
	2.	Biopsi	5,999,400
	3.	Hernia Anak	5,999,400
	4.	Polyp Recti	5,999,400
	5.	a. Lipoma Anak	5,999,400
	6.	b. Lipoma Dewasa	5,999,400
4	OBS.-GYN.		
	1.	Curettagge	3,969,000
	2.	Cyst / Abscess Bartholini	3,969,000
	3.	Methodode Contraception	2,646,000
	4.	Cyst Gardner	3,969,000
	5.	Perineography	3,969,000
	6.	Inseminasi	3,969,000
5	THT		
	1.	Operasi Kecil I a. Dekanulasi dengan GA b. Ekstraksi Benda Asing Telinga Hidung Tenggorokan dengan GA c. Ekstraksi Kolesteatom Eksterna dengan GA d. Ekstraksi Granuloma Liang Telinga dengan GA e. Esofagoskopi Fleksibel dengan GA f. Ganti Cuci Kanul dengan GA g. Nasofaringoskopi dengan GA h. Laringoskopi Fleksibel dengan GA	1,570,800

	2. Operasi Kecil II a. Repair Luka Robek Sedang b. Incisi Abses Septum c. Incisi Abses Peritonsil	2,032,800
	3. Operasi Sedang I a. Biopsi Kelenjar Leher dengan GA b. Biopsi Tumor Telinga, Hidung, Tenggorokan dengan GA c. Belot Tampon dengan GA d. Estirpasi, Eksisi Tumor THT dengan GA d	2,772,000
	4. Operasi Sedang II a. Kanaloplasty b. Konka Reduksi c. Fistulectomy d. Nasofaringoskopi dan Biopsi e. Nasoskopi dan Biopsi f. Nasoantral Window (NAW) / Irigasi Sinus g. Sinuskopy, Sinuskopy dengan tindakan h. Reposisi tertutup fraktur os nasal i. Repair luka robek multiple	3,696,000

k. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN MATA (Ophthalmology)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	TINDAKAN / PEMERIKSAAN	
1	Autoref	36,000
2	Corpus Alienum Cornea	375,000
3	Corpus Alienum Palpebra	275,000
4	Irigasi / aff hechting	45,000
5	Lenso meter	18,000
6	Funduscopy	54,000
7	Refractie / Kir Mata / Buta Mata	78,000
8	Eksisi Hordeolum/calazium	274,500
9	Eksisi Ptregium (Bear)	373,500
10	Indirect Ophthalmoscope	78,000
11	Epilasi Bulumata	135,000
12	Ganti Perban	27,000
13	Sondage canaliculi	148,500
14	Slit Lamp	49,500
15	Angkat Jahit sederhana	81,000
16	Eksisi Nevus	279,000
17	Hourbut	275,000

1. TARIF PELAYANAN POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No.	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Pasang/lepas cateter	59,400
2	Inspekulo	54,000
3	Lepas Jahitan	140,400
4	Rawat Luka Operasi	140,400
5	Pap Smear	300,000
6	Pemeriksaan Gynaecology	75,600
7	Pemeriksaan obstetri	75,600
8	Pemasangan Implant	324,000
9	Pelepasan Implant	324,000
10	Pemasangan IUD	324,000
11	Pelepasan IUD	270,000
12	Incisi Abses kecil	216,000
13	Incisi Abses besar	432,000
14	USG Dasar	156,000
15	Vulva Higiene	27,000
16	Periksa dalam	59,400
17	USG Transvaginal	500,000

Catatan :

- Point 5 dipaketkan dengan Inspekulo BAKHP, PA dan hasilnya
- Point 8 dan 10 di luar BAKHP

m.TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	70,200
2	Konsul Dokter Spesialis	70,200
3	Persalinan Normal	2,250,000
4	Persalinan Patologis	3.645.000
5	Resusitasi Bayi/Anak	140,400
6	Observasi Pasien >2 jam	280,800
7	Suction	54,000
8	Skintes Test	10,800
9	Injeksi Perobat	10,800
10	Mengukur Tanda Vital	21,600
11	Pasang Infus Dewasa	43,200
12	Insisi Bartolin	140,400
13	Pemeriksaan Obstetri	75,600
14	Pemeriksaa Gynecology	75,600
15	USG Dasar	156,000
16	Periksa Dalam	59,400
17	Menyiapkan Spesimen Urin Laboratorium	12,000

18	Menyiapkan Spesimen Darah Laboratorium	24,000
19	Personal Hygine	18,000
20	Pemasangan Infus Bayi	54,000
21	Pemeriksaan Kesehatan dalam penerbitan surat keterangan lahir.	30,000
22	Pasang NGT	140,400
23	EKG	81,000
24	Rawat Luka Operasi	140,400
25	Pemberi Obat	12,000
26	Infant Marmer	216,000
27	Nebulizer	70,200
28	Pasang DC	59,400
29	Pemeriksaan DJJ	42,000
30	Pemberian Oksigen 5 L/Jam	11,880
31	Pemberian Oksigen 4 L/Jam	9,504
32	Pemberian Oksigen 3 L/Jam	7,128
33	Pemberian Oksigen 2 L/Jam	4,752
34	Pemberian Oksigen 1 L/Jam	2,376
35	Pemberian Oksigen Masker 8 L/Jam	19,008
36	Pemberian Oksigen Masker 10 L/Jam	23,760
37	Monitor Pasien	180,000
38	Pasang Infus Pump	70,200
39	Pasang Syringe Pump	70,200
40	Manual Placenta	1,674,000
41	Biopsi/Extirpasi	216,000
42	Pasang Tampon Uterus / Lepas	324,000
43	Manual Digital/ Ekplorasi	453,600
44	Pemasangan IUD	324,000
45	pelepasan IUD	270,000
46	Jahit Luka jalan lahir	300,000
47	Vulva Higiene	50,000
48	Pemeriksaan Denyut Jantung bayi per 1x	35,000
49	Induksi Persalinan	300,000
50	Pemasangan laminaria	300,000
51	Pemasangan ring vagina	600,000
52	Inspeculo	54,000
53	Rawat luka operasi	140,400
54	Lepas jahitan	140,400
55	Pasang/lepas kateter	49,500
56	Incisi abses kecil	216,000
57	Incisi abses besar	432,000
58	Ekstirpasi	216,000
59	Memandikan bayi	60,000

Catatan :

1. Point 1 Paket : (Persalinan normal + Resusitasi BBL + Observasi bayi dan Ibu + IMD + Perawatan BBL+ Tetes mata bayi)
2. Point 5 Bila tidak dibarengi dengan Point 2

n. PELAYANAN KESEHATAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi	190,000
2	Bedah Shapel	2,800,000
3	Bedah listrik	1,350,000
4	Injeksi sterriid intraksi	250,000
5	Lepas jahitan / ganti perban	175,000
6	Emikleasi mukuskum (1-5 cm)	475,000
7	Emikleasi mukuskum (>5 cm)	500,000
8	Pengambilan spesimen kerusakan kulit (KOH)	250,000
9	Pemeriksaan spesimen puj untuk grace	250,000
10	incici abce	500,000
11	podo phili 25 % (1-5 levi)	475,000
12	podo phili 25 % (> 5 levi)	475,000
13	pengambilan spesimen duh pria	250,000
14	Pengambilan spesimen duh wanita	250,000
15	Tes amih	250,000
16	Biopsi	2,700,000
17	perawatan ulkuj (1 - 5 cm)	500,000
18	Perawatan ulkuj (> 5 cm)	550,000
19	Debridement	950,000

o. TARIF PELAYANAN SYARAF

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Injeksi Parestesi Cairan Sendi (tanpa Obat dan BAKHP)	171,000
2	Injeksi Triger Point (paket)	171,000
3	Injeksi Epidural	450,000
4	Injeksi Pungsi	450,000
5	TCD	360,000
6	ENMG	450,000
7	BERA	225,000
8	ENMG + SSEP	900,000
9	EMG	450,000
10	EEG Rutin	400.000
11	EEG + Brain Mapping	600.000
12	Fungsi Lumbal	360,000

p. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Golongan Darah Plate	18,000
2	Golongan Darah Tabung	18,000
3	Cross Match	20,000
4	Cross Match Gel	60,000
5	Rhesus	13,500
6	Coombs Test	60,000
7	Penitipan > 3 hari (per Hari)	4,500
8	Pengembalian darah < 4 jam	7,200
9	Whole Blood	350,000
10	Packed Red Cell (PRC)	350,000
11	Liquid Plasma	350,000
12	Thrombosit Konsentrat	350,000
13	Washed Red Cells	350,000
14	Modified Whole Blood	350,000
15	Buffy Coat	350,000

q. TARIF PELAYANAN PARU

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Spirometry	153,000
2	Bronchoscopy	1,827,000
3	Bronchoscopy Therapi	1,827,000
4	WSD	760,500
5	WSD Spoling	198,000
6	WSD dressing	58,500
7	Pleurodesis	828,000
8	Kemoterapi	828,000
9	Spirometri + DLCO	950.000
10	Bodyplethysmograph	2.100.000
11	Broncial provokation test	850.000
12	Cardiopulmonary exercise test	2.900.000
13	Terapi Inhalasi	485.000
14	Uji jalan 6 menit	200.000
15	Polisomnografi (sleep test)	1.900.000
16	Pungsi pleura	850.000
17	torakoskopi	3.100.000
18	mediastinoskopi	3.300.000
19	Biopsi Pleura	1.500.000
20	Pig Tail (indwelling pleural cateter)	1.850.000
21	Cabut Selang wsd/pigtail	350.000
22	TTNA (trans thorakal needle aspiration)	1.300.000
23	Core biopsy	2.700.000
24	Bronkoskopi sikatan dan bilasan	2.800.000
25	Bronkoskopi untuk bronkial toilet	3.500.000
26	Bronkoskopi dengan TBLB/TBNA	7.800.000
27	Bronkoskopi lung volume reduction	7.800.000
28	Bronkoskopi ekstraksi benda asing	8.200.000
29	Bronkoskopi cryo biopsi/stop bleeding	8.400.000
30	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	600.000
31	Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	600.000

r. TARIF PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

A	TINDAKAN DOKTER	TARIF (Rp)
1	Assesment IKFR	135,000
2	Radial Sock Wave Therapy	112,500
3	Laser	90,000
4	Biofeedback	90,000
5	Injeksi Intramuscular / intrarticular	135,000
B	TINDAKAN OKUPASI TERAPI	
1	ADL	60,000
2	PRODUKTIFITAS	70,000
3	LEISURE	45,000
4	PLAY THERAPY	60,000
5	COGNITIF RETRAINING	60,000
6	SENSORY INTEGRASI	70,000
7	BEHAVIOR THERAPY	60,000
8	FLOOR TIME	70,000
9	MOTORIK KASAR	70,000
10	MOTORIK HALUS	60,000
11	ASSESMEN OKUPASI TERAPI	40,000
12	TINDAKAN OKUPASI TERAPI RAWAT INAP	120,000
C	TINDAKAN FISIOTERAPI	
1	Asesment Fisioterapi	40,000
2	IRR	40,000
3	Micro Wave Diatermy	60,000
4	Ultra Sound	40,000
5	Interferensi / Paradik	40,000
6	Traksi Lumbal / Cervical	50,000
7	Exc. Therapy (sederhana, sedang, berat)	50.000 / 75.000 / 100.000
8	Muscle Testing	20,000
9	Friction	60,000
10	Manipulation Therapy	80,000
11	Myofacial Release	75,000
12	Chest Therapy	50,000
13	Short Wave Diatermy	60,000
14	Parafin Bath	40,000
15	Tilting Table	50,000
16	Dry Needling	70,000
17	Educational Therapy	20,000
18	Electrical Stimulation	40,000
19	Nebulizer	50,000
20	Exercise dengan alat	50,000
D	TINDAKAN TERAPI WICARA	
1	Tindakan Kecil	49,500
2	Tindakan Sedang	54,000
3	Tindakan Besar	76,500
4	Manajemen Terapi Sinar	25,000

E	ORTHOSIS	
1	AFO Anak	700,000
2	AFO Dewasa	800,000
3	KAFO Anak	5,500,000
4	KAFO Dewasa	7,000,000
5	TLS Corset	400,000
6	LTS Corset	1,300,000
7	MSO / Scoliosis	7,500,000
8	CockUp Splint	800,000
9	Orthopaedic Shoe	800,000
10	Insole / Arch Support	150,000
F	PROSTHESIS	
1	Partial Foot	3,500,000
2	Below Knee	5,000,000
3	Above Knee	7,500,000
4	Trough Knee	8,500,000
5	Hip	10,000,000
6	Partial Hand	2,000,000
7	Below Elbow	3,500,000
8	Above Elbow	5,500,000
9	Trough Elbow	6,500,000
10	Shoulder	
G	KONSULTASI DAN PENGUKURAN	200,000

Catatan :

Tarif Pelayanan Kesehatan tersebut tidak termasuk obat dan BAKHP

s. TARIF KONSULTASI GIZI

NO.	ITEM	HARGA	SIMULASI	KETERANGAN
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan :			Kegiatan Konsultasi gizi: 1. Assesment Gizi 2. Assesment Gizi Lanjutan 3. Asuhan Gizi 4. CPPT 5. Edukasi Gizi 6. Pemberian Leaflet Gizi
	Poliklinik Gizi dengan Rujukan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
	Poliklinik Gizi tanpa Rujukan	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
	Konsultasi Gizi Rawat Inap:	Rp. 50.000	Rp. 50.000	
2	Tarif Makan Pasien Inap :			Harga untuk 1 hari rawat inap (3 x makan utama + 2 x snack) (3 x makan utama + 2 x snack) (3 x makan utama + 1 x snack) (3 x makan utama)
	Kenanga	Rp. 95.000	Rp. 95.000	
	Anggrek	Rp. 90.000	Rp. 90.000	
	Melati	Rp. 81.000	Rp. 81.000	
	Mawar	Rp. 75.000	Rp. 75.000	

t. TARIF PELAYANAN MEDICAL CEK UP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan fisik/ Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat	
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan lainnya sesuai dengan keperluan	30,000
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan sehat jasmani	50,000
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat keterangan sehat rohani Plus Stress Analyser	350,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Tarif Psikologi)	120,000
3	Paket Pemeriksaan sederhana	280,000
	Laboratorium : Urin Urin darah Rutin	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
4	Paket Pemeriksaan PNS 100%	550,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, HBsAG	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	
5	Paket Pemeriksaan Standar	740,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Trigliserida, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	
6	Paket Pemeriksaan Lengkap	1,120,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Trigliserida, LDL, HDL, LED, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	
7	Paket Pemeriksaan Untuk Pelaut	1,220,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbaAG, Trigliserida, LDL, HDL, IED	
	Pemeriksaan fisik	

	Radiologi : foto Thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi, dan Audiometri	
8	Paket Pemeriksaan lain-lain (sesuai tarif Poliklinik)	
	Spirometri	170,000
	Audiometri	265,000
	Pemeriksaan Buta warna	80,000
	Pemeriksaan Visus	80,000
	Tes Cepat Molekuler (TCM)	58,500
	HIV AIDS	150,000
9	Paket Pemeriksaan Paripurna	1,745,000
	Laboratorium : Urin Rutin darah Rutin	
	Kimia Darah : SGOT/SGPT, Bun/Creatinine, Gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, Trigliserida, LDL, HDL, LED, gula 2 jam PP	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto Thorax dan USG	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	
	Treadmil	
10	Pemeriksaan Narkoba (Urin 2 Parameter)	175,000
11	Pemeriksaan Narkoba (Urin 6 Parameter)	350,000
12	Pemeriksaan Tes Kehamilan + Surat Keterangan	95,000
13	EKG	80,000
14	Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Kabupaten	450,000
15	Cardio Pulmory Exercise Test (CPET)	850.000

u. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH/FORENSIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah	600.000
	Muslim (Laki-laki)	
2	Perawatan Jenazah	600.000
	Non Muslim	
	(Meninggal Wajar)	
3	Perawatan Jenazah	950,000
	(Meninggal Tidak Wajar)	
4	Perawatan Jenazah	1,250,000
	Muslim	
	(Menular)	
5	Perawatan Jenazah	1,250,000
	Non Muslim	

	(Menular)	
6	Pengawetan Jenazah/Liter	650.000
	Enbalming	
7	Penyimpanan Jenazah	
	(< 6 Jam Transit dari Ruangan)	76,500
	(> 6 jam Di luar lemari pendingin)	215,000
8	Pemetian Jenazah	180,000
	Tidak termasuk Peti Kayu	
9	Tindakan Hecting Luka Luar 1-5/Bagian	81,000
10	Tindakan Hecting Luka Luar 6-10/Bagian	117,000
11	Tindakan Hecting Luka Luar >10/Bagian	180,000
12	Tindakan Hecting Luka Luar >20 - 30/Bagian	234,000
13	Tindakan Hecting Luka Dalam 1-5/Bagian	81,000
14	Tindakan Hecting Luka Dalam 6-10/Bagian	117,00
15	Tindakan Hecting Luka Dalam 10-20/Bagian	180,000

Catatan : Tidak Termasuk Bahan Yang Digunakan

v. TARIF JASA PELAYANAN FARMASI

1) Pelayanan Farmasi Non Klinis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biaya Pelayanan Farmasi	25% x HNA

2) Pelayanan Farmasi Klinis

No.	Klinik Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Interpretasi dan PIO lembar resep	Rp. 5.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan per item R/	Rp. 1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan per bungkus/kapsul	Rp. 1.000
4	Tuslah Farmasi Rekonstitusi salep per pot	Rp. 5.000
5	Tuslah Farmasi Rekonstitusi Sirup Kering	Rp. 3.000
6	Konseling Kefarmasian Klinis	Rp.30.000
7	Dispensing Obat steril dan nutrisi parenteral	Rp. 10.000
8	Dispensing Obat Intravena Khusus Kemoterapi	Rp. 25.000

3) Pemeriksaan dan Konsultasi Farmasi Rawat Inap Per Kunjungan oleh apoteker

NO.	KELAS	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dan Konsultasi Farmasi Rawat Inap Per Kunjungan oleh Apoteker	Rp. 30.000

4) Faktor Pelayanan Kefarmasian Obat Kronis BPJS

NO.	HARGA SATUAN	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN
1	< Rp. 50.000,-	0,28
2	Rp. 50.000,- s/d Rp. 250.000	0,26

3	Rp. 250.001,- s/d Rp. 500.000,-	0,21
4	Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,-	0,16
5	Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	0,11
6	Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	0,09
7	≥ Rp. 10.000.001,-	0,07

w. TARIF PELAYANAN RADIOLOGY

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	PEMERIKSAAN X-RAY (MANUAL / CR / DR)	
1	Thorax AP Anak	115,000
2	Thorax AP dan Lat. Anak	230,000
3	Cranium AP dan Lat.	135,000
4	Thorax AP Dewasa	270,000
5	Thorax AP dan Lat. Dewasa	120,000
6	Skull AP / Lateral	110,000
7	Waters / cadwell	120,000
8	Temporomandibular Joint (TMJ)	110,000
9	Abdomen anak	330,000
10	Abdomen Anak 3 posisi	125,000
11	Abdomen dewasa	375,000
12	Abdomen dewasa 3 posisi	115,000
13	Extremitas Atas / Bawah AP	230,000
14	Extremitas Bawah (AP dan LAT)	230,000
15	Clavicula	110,000
16	Pelvis	125,000
17	Mastoid	115,000
18	V Cervical AP	125,000
19	V Cervical AP dan Lat	250,000
20	V Cervical AP, Lat dan Oblique ka/ki (4)	500,000
21	V Thoracal / Lumbosacral AP	125,000
22	V Thoracal / Lumbosacral AP dan Lat (2)	250,000
23	V Thoracal / Lumbosacral AP, Lat dan Oblique (4)	500,000
24	Gigi Periapikal	75,000
25	Panoramic	180,000
B	PEMERIKSAAN KONTRAS	
1	IVP	270,000
2	Colon in Loop	1,625,000
3	OMD	1,450,000
4	Urethrocytography	1,350,000
5	HSG	1,450,000
6	Fistulography	1,350,000
7	Appendicogram	1,625,000
8	Cystografi	1,350,000

C	PEMERIKSAAN CT-SCAN TANPA KONTRAS	
1	Brain Trauma	1,675,000
2	Brain	1,425,000
3	Orbita	1,425,000
4	Mastoid/ Temporal Bone	2,250,000
5	Sinus Paranasal	2,135,000
6	Nasopharynx	1,875,000
7	Thorax	1,875,000
8	CT Abdomen	2,250,000
9	CV Cervical	1,500,000
10	CV Thoracal	2,000,000
11	CV Lumbal	2,000,000
12	CV Sacro Coccygeal	1,500,000
13	Whole Spine	5,325,000
14	Upper Extremity	2,875,000
15	Lower Extremity	2,875,000
16	Maxillo Facial	1,375,000
17	Mandibulla	1,375,000
18	Orohypopharynk	1,375,000
19	Larynk	1,125,000
20	Thyroid	1,125,000
21	Cardiac	1,500,000
D	PEMERIKSAAN CT-SCAN DENGAN KONTRAS	
1	Brain	4,000,000
2	Orbita	4,000,000
3	Mastoid/ Temporal Bone	8,000,000
4	Sinus Paranasal	7,000,000
5	Nasopharynx	5,750,000
6	Thorax	5,750,000
7	FNAB	2,000,000
8	Abdomen 3 Phase	8,000,000
9	Whole Abdominal	6,250,000
10	CV Cervical	4,350,000
11	CV Thoracal	5,750,000
12	CV Lumbal	5,750,000
13	CV Sacro Coccygeal	4,395,000
14	Upper Extremity	3,250,000
15	Lower Extremity	3,250,000
16	CT Urografi	6,250,000
17	CT Colonografi	4,250,000
18	CTA Cerebral	2,600,000
19	CTA Perifer – Run Off	4,750,000
20	CTA Subelavia	1,250,000
21	CTA Thoracalis	3,300,000
22	CTA Carotis	3,300,000
23	CTA Coroner	4,500,000

E	EKSPERTISE FOTO DILUAR RUMAH SAKIT	
1	Foto Rontgen perlembar	25,000
2	Foto kontras perlembar (Canggih)	30,000
3	ONCALL	Ditambah 25%
F	PEMERIKSAAN USG	
1	USG THORAX	531,250
2	USG ABDOMEN	531,250
3	USG GINECOLOGY	318,750
4	USG UROLOGI	425,000
5	USG MAMMAE	425,000
6	USG COLLI	425,000
7	USG SMALLPART	318,750
8	USG SKULL	531,250
9	USG AXILLA	318,750
10	USG MUSKULOSKELETAL (LOGIQ VIEW)	637,500
11	USG DOPPLER	956,250
12	USG 3D /4D	637,500
G	LAINNYA	
1	CT-Scan Planning	380,000
2	CT-Scan 3 Dimensi	2,500,000
3	Tindakan Radiologi	280,000

Catatan :

1. Tarif diluar pemakaian Contrast Media
2. CITO adalah indikasi medik.
3. Tarif CITO hanya untuk pemeriksaan USG, dengan tarif sebagai berikut:

NO.	PEMERIKSAAN USG	TARIF (Rp)
1	USG THORAX	664.062
2	USG ABDOMEN	664.062
3	USG GINECOLOGY	398.437
4	USG UROLOGI	531.250
5	USG MAMMAE	531.250
6	USG COLLI	531.250
7	USG SMALLPART	398.437
8	USG SKULL	664.062
9	USG AXILLA	398.473
10	USG MUSKULOSKELETAL (LOGIQ VIEW)	796.875
11	USG DOPPLER	1.195.312
12	USG 3D /4D	796.875

x. TARIF PELAYANAN INSTALASI PSIKOLOGI

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tes Kesiapan Masuk SD	
	Tes IQ (PMC)	Rp. 72.000
	Tes Kesiapan (NST)	Rp. 54.000
	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Rekomendasi	Rp. 22.500

	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 171.000
2	Tes Minat Bakat SD	
	Tes IQ (WISC/WPPSI)	Rp. 72000
	Tes Bakat	Rp. 72000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 220.500
3	Tes Minat Bakat SMP	
	Tes IQ (WAIS/IST)	Rp. 90.000
	Tes Bakat	Rp. 72.000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 238.500
4	Tes Minat Bakat SMA	
	Tes IQ (WAIS/IST)	Rp. 90.000
	Tes Bakat	Rp. 72.000
	Tes Minat (Holland)	Rp. 54.000
	Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 238.500
5	Tes Kepribadian	
	Tes IQ (WAIS / WB)	Rp. 90.000
	Tes Proyeksi	Rp. 90.000
	Tes Konsultasi	Rp. 22.500
	Total	Rp. 202.500

y. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp)
	HEMATOLOGI	
1	Sampling reguler	25,000
2	Sampling cito	35,000
3	Hematology Analyzer	90,000
	Laju Endap Darah Otomatis	55,000
4	Hematology Analyzer 5 Diff	108,900
5	Darah Lengkap	135,900
6	Hemoglobin	13,500
7	LED/ESR	15,000
8	Hitung Eosinofil	9,900
9	Hitung Retikulosit	10,800
10	Golongan Darah	22,000
11	Bleeding Time (BT)	27,000
12	Clotting Time (CT)	27,000
13	Gambaran Darah Tepi	120,000
14	Skrining Hipotiroid Kongenial (SHK)	65,000
15	PTT / KPTT	105,000
16	Plasma Protrombine Time	105,000

17	Serum Protrombine Time	41,400
18	Sel LE	144,000
19	Fragilitas Osmotik	64,800
20	Hemoglobin Stick	24,300
21	Hapus Sumsum Tulang	279,000
22	Hitung CD4	119,700
23	ESR Automatic	45,000
24	Rhesus	20,000
25	D-Dimer	306,000
26	Agregasi Trombosit	257,400
27	Trombin Time	107,100
28	TIBC	112,500
29	Feritin	210,000
30	Besi (Fe)	112,500
31	Elektroforesis Hb	450,000
32	Elektroforesis Protein	360,000
33	Fibrinogen Titer	238,500
34	G6PD	158,400
	URINALISIS	
1	Urine Analyzer+Sedimen	65,000
2	Urine Rutin Stick+Sedimen	27,000
3	Urine Rutin Stick	18,000
4	Sedimen Sternheimer Malbin	13,500
5	Benzidine (Darah Samar)	18,000
6	Protein Esbach	17,100
7	Total Protein	45,000
8	Urea Urine	55,800
9	Creatinine Urine	27,000
10	Asam Urat Urine	45,000
11	Creatinine Clearance	75,600
12	Protein Bance Jones	17,100
13	Calcium (Ca)	45,000
14	Chlorida (Cl-)	45,000
15	Analisa Batu Ginjal	200,700
16	Kimia Urine Analyzer	31,500
17	Sedimen Urine Analyzer	31,500
	KIMIA KLINIK RUTIN	
1	Glukosa darah Sewaktu	45,000
2	Glukosa darah Puasa	45,000
3	Glukosa darah 2 jam PP	45,000
4	Gula Darah Stick	31,500
5	Cholesterol Total	45,000
6	Trigliserida	54,000
7	HDL-Cholesterol	96,000
8	LDL-Cholesterol	145,000
9	Urea / Ureum	45,000

10	Blood Urea Nitrogen (BUN)	36,000
11	Creatinine	45,000
12	Asam Urat	36,000
13	AST / GOT	45,000
14	ALT / GPT	45,000
15	Bilirubin Total	45,000
16	Bilirubin Direk	45,000
17	Bilirubin Indirek	45,000
18	Total Protein	45,000
19	Albumin	45,000
20	Globulin	18,000
21	Alkali Phosphatase (ALP)	43,200
22	Gamma GT (γ -GT)	72,000
23	Calcium (Ca ⁺⁺)	42,300
24	Toleransi Glukosa (GTT)	175,500
25	α -HBDH	92,700
26	Pancreatic Amylase	157,500
27	Lipase	157,500
28	Fosfor Anorganik	66,600
29	Apo A1	198,000
30	Apo B	149,400
	BIOKIMIA KLINIK	
1	HbA1c	225,000
2	Analisa Gas Darah (BGA)	270,000
3	Paket Elektrolit Analyzer ISE	300,000
4	Creatine Kinase (CK)	54,000
5	CK - NAC	58,500
6	CK - MB	180,000
7	LDH	64,800
8	Troponin T	350,000
9	hs CRP	221,400
10	Troponin I	420,000
11	Cystatin C	225,000
12	NT-proBNP	470,700
13	N-MID Osteocalcin	289,800
14	CHE	112,500
15	Homocysteine	441,900
16	Insulin	197,100
	CAIRAN TUBUH	
1	Transudat - Eksudat	144,000
2	Cairan Otak (LCS)	144,000
3	Analisa Sperma (Semen)	180,000
	IMUNOLOGI	
1	Widal Slide Test (4 Antigen)	45,000
2	Widal Slide Test (8 Antigen)	70,200

3	Kehamilan (PPT)	30,000
4	PPT Pengenceran (HCG Titer)	90,000
5	Paket Narkoba Urine 6 Test: a. Amphetamine (AMP) b. Mophine/Opiate(MOP) c. Marijuana (THC) d. Cocaine (COC) e. Methamphetamine (MET) f. Benzodiazepine (BZD)	220,000
6	Malaria Stick Duo	95,000
7	Malaria Stick Mono	57,600
8	HIV Stick 1 Test	70,500
9	Paket HIV Stick 3 Merk Test	169,200
10	Dengue Stick IgM dan IgG	240,000
11	Anti TB Stick	91,800
12	HBs Ag Stick	50,000
13	Anti HBs Stick	50,000
14	HCV Card	90,000
15	VDRL	40,500
16	RPR	40,500
17	TPHA	74,700
18	CRP	158,000
19	ASTO	45,000
20	T3	270,798
21	T4	255,080
22	FT3	170,100
23	FT4	240,000
24	TSHs	106,000
25	HBsAg Ultra	111,600
26	Anti HBs Total	94,500
27	Anti HBeAg	252,000
28	Anti HBcAg	213,300
29	HBc IgM	213,300
30	HbeAg	213,300
31	Anti HAV IgM	305,000
32	Anti HAV Total	213,300
33	Anti HCV	213,300
34	Anti HCV IgM	414,000
35	Anti HEV IgM	391,500
36	Anti HEV IgG	391,500
37	Toxoplasma IgG	180,000
38	Toxoplasma IgM	180,000
39	Rubella IgG	180,000
40	Rubella IgM	180,000
41	CMV IgG	180,000
42	CMV IgM	180,000
43	HSV IgG	180,000
44	HSV IgM	180,000

45	HIV Duo	185,400
46	HS CRP	79,200
47	Total IgE	226,800
48	Dengue NS1 Ag	320,000
49	Tubex TF IgM	240,000
	TUMOR MARKER	
1	AFP	189,900
2	β-HCG	185,400
3	Ca 125 II	399,600
4	Ca 15.3	399,600
5	Ca 19.9	403,200
6	CEA	205,200
7	FPSA	379,800
8	TPSA	185,400
9	ANA	261,900
10	Anti ds DNA	409,500
11	Ca 72-4	585,000
12	Cyfra 21-1	401,400
13	NSE	515,700
	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	35,000
2	Pewarnaan Spora	28,800
3	Pewarnaan BTA (TTH)	40,500
4	Pewarnaan BTA Hansen	83,700
5	Pewarnaan Kapsul	25,200
6	Pewarnaan Granula	28,800
7	Uji Sensitifitas	99,900
8	Bactec Test	369,900
9	MPN Coliform	275,400
10	Kultur Urine	275,400
11	Kultur BTA LJ	275,400
12	Kultur Candle Jar	275,400
13	Kultur Sabouroud Agar	275,400
14	Kultur Agar Lainnya	275,400
15	Gall Culture	275,400
16	Uji Perbenihan Gula - Gula	135,000
17	Jamur KOH 10%	18,000
	PARASITOLOGI	
1	Malaria Mikroskopik	50,000
2	Filaria (Mikrofilaria)	31,500
3	Faeces Rutin	40,000
4	Benzidine Faeces	25,200
5	Sisa Pencernaan Faeces	25,200
6	Direct Preparat	25,200
7	Fecal Occult Blood Cassette	40,500

	Retikulosit	65,000
	Activated Plasma Throboplastine Time (APTT)	105,000
	Plasma Prothrobine Time (PPT)	105,000
	Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)	100,000
	Iron - Ferrozine	60,000
	Swab Osofaring	50,000
	Swab Nasofaring	50,000
	Sampling Platelet Rich Plasma	35,000
	Sampling Neonatal	35,000
	Platelet Rich Plasma (PRP)	75,000
	Rapid Covid-19	180,000
	Rapid Antigen Covid-19	70,000

Catatan :

* Kriteria Cito Lab.ditentukan selanjutnya bila pemeriksaan gula darah lebih dari 3x sehari maka dihitung paket jadi Rp.140.000

z. TARIF PELAYANAN HOME CARE

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visite Dokter Umum	225,000
2	Visite Dokter Spesialis	315,000
3	Visite Perawat (sudah termasuk tindakan)	180,000
4	Konsul Dokter Umum via telpon	85,500
5	Konsul Dokter Spesialis via telpon	121,500
6	Konsul Psikologi	171,000
7	Konsul Gizi	135,000
8	Tindakan Fisioterapi	189,000

aa.TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Endooskopi SCBA	1.300.000
2	Kolonoscopy	1.600.000
3	Fibroscan	700.000
4	Biopsi SCBA	225.000
5	Biopsi SCBB	279.000
6	Restosidmol Descopy	1.000.000
7	Savary Baodle	2.100.000
8	Polipectomy SCBA	2.200.000
9	Polipectomy SCBB	2.500.000
10	Hemostatis SCBA	1.900.000
11	Hemostatis SCBB	2.600.000

12	ERCP Diagnostic	3.500.000
13	ERCP Sprinteratani	5.100.000
14	ERCP + Ekstraksi Batu Inci Lithatriator	6.500.000
15	ERCP + Sprinterotami + Stent	6.000.000
16	PEG (SCBS) Gastrotomy	6.600.000
17	Ekstraksi Benda Asing SCBA	1.800.000
18	Ekstraksi Benda Asing SCBB	2.100.000
19	Pemasangan Flocare	1.700.000
20	Lagasi VE	1.600.000
21	STE VE Histoacrly	2.800.000
22	Skleroterapi Varises Esofagus	1.800.000
23	Businasi Hurtz (Akalasia)	470.000
24	Hemoroid Kontrol (Anuskopi)	600.000
25	STE Hemoroid	620.000

bb. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	PENYAKIT DALAM	
1	EKG	67,500
2	Businasi Anus	90,000
3	Businasi Uretra	225,000
4	Anus copy	45,000
5	Lepas DC	67,500
6	Ekokardiografi	216,000
7	Treadmil	553,500

cc. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK THT

NO.	TINDAKAN POLI	TARIF (RP)
	Neurootologi	
1	Audiometri	185.000
2	Tympanometri	185.000
3	BERA	800.000
4	ENG komputer	1.000.000
5	Test Sisi/Decay	250.000
6	Audiometri tutur	250.000
7	Vibrasi	250.000
8	Test facialis/ N. VII	500.000

9	Posturografi NO	250.000
10	Tes keseimbangan dengan Frenzels	350.000
11	Audiometri tes gliserol	350.000
12	Terapi Reposisi otolit	450.000
13	OAE NO	200.000
14	Tes keseimbangan sederhana	200.000
	Otologi	
1	Ekstraksi/ irigasi serumen 1 telinga	80.000
2	Ekstraksi/ irigasi serumen 2 telinga	150.000
3	Ekstraksi copus alienum telinga	350.500
4	Ear toilet	85.500
5	Insisi abses	250.000
6	Biopsi otologi	500.000
7	Ekstraksi jaringan granulasi	350.000
8	Parasintesis per telinga	302.500
9	Otomikroskopi diagnosis	350.000
10	Ambil bahan kultur	125.000
11	Pasang gromet	1.000.000
12	Patch test diagnosik	250.000
13	Patch paper terapi	250.000
14	Benda asing dengan penyulit	750.000
15	Kaustik jaringan granulasi	150.000
16	Ekstraksi kolesteatoma eksterna	750.000
17	Ganti verban hidung (kecil)	44.000
18	Ganti verban hidung (sedang)	110.000
19	Ganti verban hidung (besar)	220.000
20	Tampon perdarahan telinga	93.500
21	Angkat tampon perdarahan telinga	55.000
22	Injeksi keloid telinga	140.000
23	Aspirasi pseudoothematoma+pasang gip	525.000
	Rinologi	
1	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior)	140.000
2	Pasang tampon perdarahan hidung (posterior)	750.000
3	Angkat tampon hidung (anterior)	60.000
4	Angkat tampon hidung (posterior)	200.000
5	Irigasi hidung	80.000
6	Irigasi sinus	160.000
7	Kaustik hidung	200.000
8	Kauterisasi hidung	750.000
9	Ekstraksi corpus alienum hidung	350.500
10	Nasoendoskopi	300.000
11	Nasoendoskopi dengan tindakan	750.000
12	Sinuskopi/ sinoskopi	350.000
13	Sinuskopi/ sinoskopi dengan tindakan	850.000

14	Penatalaksanaan epistaksis	250.000
15	Ekstraksi polip 1 sisi	750.000
16	Ekstraksi polip 2 sisi	1.500.000
17	Incisi abses/ hematoma septum	750.000
	Laring faring	
1	Telelaringoskopi rigid	450.000
2	Telelaringoskopi fleksible	1.250.000
3	Analisis suara	350.000
4	Insisi abses peritonsiler	750.000
5	Insisi abses submandibula	1.500.000
6	Biopsi tumor oral cavity	450.000
7	Biopsi tumor hipofaring	1.500.000
8	Pasang NGT	300.000
9	Pasang NGT dengan penyulit	525.000
10	Kaustik faring	450.000
11	Ganti perban laringektomi	250.000
12	Ganti cuci kanul	300.000
13	Dekanulisasi	750.000
14	Nasolaringoskopi	1.000.000
15	Ekstraksi corpus alienum tenggorok	480.000
	Plastik rekontruksi	
1	Pseudokista THT	1.000.000
2	Dokumentasi + tatalaksana THT	125.000
3	Reposisi hidung THT	2.500.000
4	Ekstirpasi tumor jinak THT	750.000
5	Injeksi kenacort	250.000
6	Insisi abses plastik	750.000
7	Revisi jaringan parut	850.000
8	Angkat jahitan plastik	200.000
9	Wound toilet THT	250.000
	Alergi	
1	Test alergi: Skin prick test (SPT) tindakan	1.000.000
2	Test alergi: stallerponit test	850.000
3	Test alergi: quick test	850.000
4	Test alergi: intradermal test	850.000
	Onkologi	
1	Nasoendoskopi hgd rigid	450.000
2	Nasoendoskopi dengan fiber	1.250.000
3	Biopsi tumor hidung	750.000
4	Biopsi sinus maxilla	850.000
5	Biopsi lidah palatum	750.000
6	Biopsi hipofaring	1.250.000
7	Biopsi nasofaring rigid	550.000

8	Biopsi nasofaring fleksible	1.500.000
9	Biopsi insisional tumor leher	850.000
10	Ekstirpasi tumor jinak	750.000
11	Pasang tampon perdarahan hidung (anterior)	200.000
12	Pasang tampon perdarahan hidung (posterior)	850.000
13	Angkat tampon hidung (anterior)	125.000
14	Angkat tampon hidung (posterior)	250.000
15	Ganti provox	500.000
16	Ambil sedian spes kultur	350.000
17	Wound toilet	250.000
18	Pain management	250.000
19	Debridemen	350.000
20	Kemoterapi tumor	1.500.000
	THT komunitas	
1	BOA/VRA	200.000
2	Speech assesment	250.000
3	Tes psikolog	250.000
4	Terapi wicara	250.000
5	DPOAE skrining	200.000
6	DPOAE diagnostik	200.000
7	ASSR	1.000.000
8	ABR click	800.000
9	Nasalance	350.000
10	ABR bone	850.000
11	ABR skirining	850.000
12	Ear toilet	125.000
13	Mapping implat coclea	850.000
14	Free field test	350.000
15	Timpano high frekuensi	200.000
16	DPOAE 11 frekuensi	200.000
	Endoskopi	
1	Rinolaringskopi fleksible	1.250.000
2	FEES	1.250.000
3	Pasang NGT guiding	1.250.000
4	Esofagoskopi fleksible	1.500.000
5	Sleepnasoendoskopi	1.500.000
6	Ekstraksi benda asing	1.500.000
7	Biopsi endoskopi	1.250.000
8	Transnasal esophagoskopi	1.500.000

dd. TARIF POLI ANAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Nebulizer	52,650

2	Perawatan Tali Pusat/Tindik/Pemberian Obat Supasi	25,920
3	infus tali pusat	25,920
4	Inkubator/hari	178,200
5	Infant Warmer	178,200
6	Fototerapi per hari	101,250

ee. TARIF POLI KAKI DIABETIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Incisi abses kecil	180,000
2	Incisi abses besar	360,000
3	Nail ekstraksi (cabut kuku)	225,000
4	Jahit luka luar 1-5	81,000
5	Jahit luka luar 6-10	117,000
6	Jahit luka luar > 10	180,000
7	Jahit luka dalam 1-5	81,000
8	Jahit luka dalam 6-10	117,000
9	Jahit luka dalam > 10	180,000
10	Lepas jahitan < 5	45,000
11	Lepas Jahitan > 5	67,500

ff. TARIF POLI SARAF ANAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Saraf Anak	81,000
2	Screening Tumbuh Kembang	350,000
3	Pungsi Lumbal	360,000
4	Funduscopy	54,000

gg. TARIF POLI GERIATRI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Assesmen Geriatri	500,000
2	Bioimpedance Analisis	65,000

hh. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	856,200
2	HD dengan dialiser reuse	727,770
3	HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	990,000
4	HD CITO dengan dialiser reuse	846,000
5	HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1,182,000

6	HD dengan dialiser reuse metode SLED	1,038,000
7	Injeksi Zat Besi melalui infus / intra vena	138,000
8	Operasi Pemasangan Cateter Double Lumen	3,903,447
9	Perawatan Cateter Double Lumen	75,000
10	Operasi AV-Shunt	4,220,000
11	Peritoneal Dialisis	7,800,000
12	Ganti transferset CAPD	300,000
13	Operasi Pemasangan Cateter Tenckoff	7,150,000
14	Penggantian Cairan Peritoneal Dialisis	145,000
15	Perawatan Exit Site	50,000
16	Pengambilan Sampel Pemeriksaan Adekuasi Dialisis	35,000
17	Pengambilan Sampel Pemeriksaan PET	160,000
18	Pemberian Obat Intra Peritoneal	50,000
19	Irigasi Kateter Peritoneal	145,000
20	Training Peritoneal Dialisis Untuk Pasien Per Sesi	185,000
21	Perawatan CAPD post operasi	220,00

Catatan :

* Untuk point 1 dilaksanakan oleh Tim dan diluar dari pemeriksaan laboratorium dan Radiolog

ii. TARIF POLIKLINIK PELAYANAN JANTUNG

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Treadmel	500,000
2.	Echocardiography	650,000

Catatan :

- Pemeriksaan Dokter tarifnya sama dengan tarif pemeriksaan pendaftaran dokter spesialis
- Tarif EKG sama tarif EKG di Instalasi Gawat Darurat

jj. TARIF TINDAKAN LAINNYA

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Hitung Balance Cairan / diwesis	30,000
2	Antropometri	10,000
3	Memasang histamin	20,000
4	Spoling cateter urine	25,000
5	Skrining damper anak	225,000
6	Skrining CHAT	250,000
7	Ventilator CUP	2,000,000
8	Trombolitik / Heparisasi	50,000
9	Memberikan obat suppositoria	15,000
10	Menyiapkan spesimen feses untuk laboratorium	15,000
11	Menyiapkan spesimen urine untuk laboratorium	15,000
12	Menyiapkan spesimen darah untuk laboratorium	25,000
13	Menyiapkan spesimen sputum untuk laboratorium	20,000

14	Memberi trombolitik (vindaparenot)	50,000 / kali
15	Manthox test	150,000
16	Observasi hemodiamamik / shift	50,000
17	Pasien monitor / hari	250,000

kk. TARIF PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF (ICU, NICU DAN PICU)

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	EKG/Kali	67,500
2	Pasang ETT / Kali	117,000
3	Pasang infus pump / hari	58,500
4	Pasang syringe pump / hari	58,500
5	Guedel	19,800
6	Nebulizer / kali	58,500
7	Perawatan WSD / kali	50,500
8	Pasang NGT dengan penyulit	200,000
9	Injeksi intra artikular	112,000
10	Injeksi peri artikular	120,000
11	NGT dekompresi / kali	56,000
12	Matras dekubitus/ hari	300,000
13	Huknah / kali	55,000
14	Pemberian obat / nutrisi /kali	10,000
15	Pemasangan transfusi darah / kali	27,000
16	Pemberian infus manitol	10,000
17	Pasien monitor/ hari	150,000
18	Perawatan CVP/hari	445,000
19	Therapy trombolitik / kali	1,000,000
20	Personal hygiene/kali	25,000
21	Resutasi jantung paru	185,000
22	Resutasi jantung paru dengan pc shock	375,000
23	Pemasangan CVP/kali	400,000
24	Perawatan gangren / decubitus / ulkis	68,000
25	WSD spoling/kali	198,000
26	Pemasangan ventilator/hari	2,000,000
27	Pasang cateter urine / kali	49,500
28	Observasi	200,000
29	Perawatan luka bakar grade 2/kali	28,500
30	Perawatan luka bakar grade 3/kali	40,000
31	NGT/OGT/kali	56,000
32	Pemasangan CPAP/hari	1,000,000
33	Pemasangan infus bayi/kali	45,000
34	Infaut warmer	180,000
35	Foto terapi/hari	150,000
36	Pemasangan syringe pump	148,000
37	Pemasangan infus PUMP/hari	82,000
38	Inkobator/hari	198,000

39	Transfusi tukar/kali	180,000
40	Resusitasi bayi/anak	140,400
41	Bronchial washing / kali	45,000

ll. TARIF POLIKLINIK TB/DOT

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Konsul Dokter Umum	30,000
2	Nebular	58,500
3	Injeksi TB MDR	59,500
4	Pemberian Obat Oral	10,000
5	Menyiapkan Spesimen Spulum	20,000
6	Mantox Test	150,000

mm. TARIF INSTALASI REKAM MEDIS

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Medis.	65,000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visum et repertum luka	250,000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Visum et repertum mayat.	350,000

nn. LABORATORIUM PATALOGI ANATOMIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan Kecil (< 4 gr/1 cm/1 slide)	450.000
2	Jaringan Sedang (4-10 gr/1-3 cm/2-3 slide)	700.000
3	Jaringan Besar (< 20 gr /4-5 cm/4-5 slide)	850.000
4	Jaringan Besar (> 20 gr /6-9 cm/6—10 slide)	1.250.000
5	Jaringan sangat besar, jaringan operasi metode khusus (TAH-BSO, Whiple procedur, Hemicholecotomy Dextra, Mastektomi) (> 10 slide)(15-20 slide)	1.450.000
6	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	280.000
7	Pemeriksaan kuman H.Pylori	280.000
8	Proses Decalsifikasi per slide	50.000
9	Vries coupe (potong beku) biasa	950.000
10	Vries coupe (potong beku) dengan radikalitas	1.224.000

11	Potong Blok + pewarnaan	50.000
12	Second Opinion (terima konsul slide)	450.000
13	Prosesing Jaringan dari luar per slide (tanpa tindakan gross)	60.000
14	Prosesing Jaringan dari luar per slide (dengan tindakan gross)	90.000
	SITOLOGI	
15	FNAB Permukaan (Non Guiding)	650.000
16	FNAB (USG Guiding)	792.000
17	FNAB (CT-Scan Guiding)	1.080.000
18	FNAB Slide Kering/FNAB tanpa tindakan	432.000
19	Pengecatan Diff Quick per slide	25.000
20	Tindakan imprint dengan pengecatan per kasus	500.000
21	PAP SMEAR TANPA TINDAKAN	250.000
22	PAP SMEAR DENGAN TINDAKAN	350.000
23	Pengecatan Papanicolaou sitologi dan papsmear per slide	25.000
24	SITOLOGI CAIRAN (PER BOTOL) (1-2 slide)	450.000
25	Sitologi cairan + Cell Blok (1-2 slide)	600.000
26	CELL BLOK (1-2 slide)	450.000
27	Pemeriksaan dan pengecatan ZN	280.000
28	Pengecatan histokimia/ pengecatan khusus lain	280.000
	IMMUNOHISTOKIMIA	
29	Immunohistokimia /IHK per Antibodi	550.000
30	Paket Limfoma (3 Antibodi (CD3, CD20, Ki67)	1.650.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

a) Rumah tangga :

- Kelas I Rp 15.000,-/bulan
(pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Rumah berpendapatan tinggi, permanen, dapat berupa lantai 2 (dua) atau lebih, bergarasi, lantai keramik air bersih, sanitasi baik dan layak dengan luas lahan bangunan yang luas serta pendapatan kepala keluarga lebih dari upah minimum kabupaten).
- Kelas II Rp 12.000,-/bulan
(pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Rumah berpendapatan sedang, semi permanen, dapat berupa berlantai 1 (satu), lantai keramik dan sanitasi layak dengan luas lahan dan bangunan yang tidak begitu luas serta pendapatan kepala keluarga sama dengan upah minimum kabupaten).
- Kelas III Rp 4.000,-/bulan
(pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Rumah berpendapatan rendah, luas lahan dan bangunan kecil serta sanitasi layak dengan pendapatan kepala keluarga kurang dari upah minum kabupaten).

- Kelas IV Rp 2.000,-/bulan
(rumah tangga yang mengumpulkan dan mengangkut sendiri sampahnya ke TPS).
- b) Tempat Usaha :
 - Toserba/Supermarket Rp 45.000,-/bulan
 - Toko Swalayan/Minimarket Rp 30.000,-/bulan
 - Ruko Rp 21.000,-/bulan
 - Kios Rp 12.000,-/bulan
 - Pedagang Lapak Rp 2.000,-/bulan
- c) Penginapan :
 - Melati I Rp 45.000,-/bulan
 - Melati II Rp 35.000,-/bulan
 - Losmen/Guest House Rp 30.000,-/bulan
- d) Rumah Makan/Warung Makan :
 - Kelas I (50-100 tempat duduk) Rp 60.000,-/bulan
 - Kelas II (30-50 tempat duduk) Rp 45.000,-/bulan
 - Kelas III (<30 tempat duduk) Rp 30.000,-/bulan
 - Kelas IV (<10 tempat) Rp 12.000,-/bulan
- e) Perkantoran/Instansi : Rp 45.000,-/bulan
- f) Pasar :
 - Pasar dikelola swasta Rp 60.000,-/bulan
 - Pasar Lingkungan Rp 45.000,-/bulan
- g) Puskesmas/Klinik Kesehatan :
 - Kelas I/Puskesmas Rawat Inap/
Klinik Rawat Inap Rp 60.000,-/bulan
 - Kelas II/Puskesmas/Klinik
Rawat Jalan Rp 45.000,-/bulan
 - Kelas III/Klinik Tradisional Rp 30.000,-/bulan
- h) Gedung/Fasilitas Olahraga Rp 35.000,-/bulan
- i) Bioskop Rp 50.000,-/bulan
- j) Usaha Pertukangan/Pengolahan
Bahan Meubel Rp 60.000,-/bulan
- k) Rumah Dinas :
 - Rumah Dinas Gol.II Rp 2.000,-/bulan
 - Rumah Dinas Gol.III Rp 12.000,-/bulan
(Perumahan Pegawai Permanen)
 - Rumah Dinas Gol.III Rp 4.000,-/bulan
(Perumahan Pegawai Non Permanen)
- l) Lembaga Pendidikan/Kursus Rp 21.000,-/bulan
- m) Rumah Sewaan (Tempat Kos) Rp 2.000,-/bulan
Keterangan :
 - Tarif retribusi pelayanan sampah dari kegiatan industri, hotel, jasa boga, rumah makan, sampah domestik rumah sakit, fasilitas yang dikelola swasta lainnya yang dihitung berdasarkan volume sampah jarak angkutan :

1. sampah yang diangkut sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan : Rp 30.000,- /ton.
 2. sampah pelaku usaha dan /atau kegiatan yang dilayani pengangkutan oleh SKPD terkait dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 120.000,-/container ditambah biaya pengolahan sampah sebesar Rp 30.000,-/ton.
- Tarif retribusi sampah untuk suatu acara seperti resepsi perkawinan, hiburan, pertunjukan dan acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 120.000,- /kontainer.
 - Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah berdasarkan kegiatan usaha pedagang di luar pasar seperti pedagang kaki lima/pedagang makanan tidak tetap, ditetapkan dengan sistem pengambilan harian sebesar Rp. 2.000,- /hari.

2. TARIF PELAYANAN INCENERATOR UNTUK PIHAK LUAR/EKSTERNAL DARI RSUDHBT

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pengelolaan Pemusnahan Sampah Medis per kilogram	75,000
2	Pengelolaan Pemusnahan Jarum Suntik per kilogram	100,000

3. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	PENYEDOTAN KAKUS		penyedotan kurang dari 1 (satu) m3 dihitung menjadi 1 (satu) m3
	a. Rumah Tinggal		
	- Rumah Mewah (real estate)	200.000 / M3	
	- Rumah KPR/BTN dan Rumah Tinggal lainnya	150.000/ M3	
	b. Kantor swasta, toko / ruko, industri, hotel, mess perusahaan dan tempat lainnya yang sejenis	250.000 / M3	
	c. Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, Fasilitas umum dan sejenisnya	100.000 / M3	
2.	PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA		
	a. Jarak tempuh 0 km s.d ≤10 km PP	50.000 / Sekali penyedotan	
	b. Jarak tempuh 11 km s.d ≤30 km PP	100.000 / Sekali penyedotan	
	c. Jarak tempuh 31 km s.d ≤60 km PP	150.000 / Sekali penyedotan	
	d. Jarak tempuh >61 km PP	250.000 / Sekali penyedotan	
3.	PEMBUANGAN LUMPUR TINJA KE IPLT		pembuangan kurang dari 1 (satu) m3 dihitung menjadi 1 (satu) m3

	a. Swasta dan Badan Hukum di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong	35.000 / M3	
	b. Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong	10.000 / M3	
4.	PENYEDIAAN KAKUS DAN KAMAR MANDI		
	a. Untuk buang air kecil	2.000 / Sekali pakai	
	b. Untuk buang air besar	3.000 / Sekali pakai	
	c. Untuk mandi	5.000 / Sekali pakai	
5.	PENYEDIAAN KAKUS PADA TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA		
	a. Untuk Objek / Destinasi Wisata (Alam/Buatan/Agro/Konvensi-Impresariat / Budaya dan Minat Khusus	50.000 / Bulan	
	b. Untuk Objek / Destinasi Wisata Ziarah / Religi	50.000 / Bulan	

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1. Bus dan Truk	6.000.- /sekali parkir
2. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	4.000.- /sekali parkir
3. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000.- /sekali parkir
4. Sepeda	1.000.- /sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

1. Pasar Kelas A (Pasar Bauntung, Tanjung, Kelua dan Mabuun)

Golongan Jenis Dagangan	Los per 6 m ² (Rp)	Lapak per 6 m ² (Rp)	Halaman Pasar per 6 m ² (Rp)	Kios / Toko (Rp)
A Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (money changer) perbankan dan yang dipersamakan.	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
B Barang : Pakaian/sandang, souvenir, kelontong,	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

<p>barang pecah belah, obat-obatan, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbangan dan yang dipersamakan.</p>				
<p>C Barang : Beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur-mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
<p>D Barang : Rombengan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan</p> <p>Jasa : Sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
<p>E warung makan/tempat makan, minum serta rumah makan dan yang dipersamakan.</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
<p>F Café, perkantoran dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

2. Pasar Kelas B (Pasar Muara Uya, Murung Pudak, Mabuun dan Mahe serta Banua Lawas)

Golongan Jenis Dagangan	Los (Rp)	Lapak (Rp)	Halaman Pasar (Rp)	Kios / Toko (Rp)
A	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
B	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
C	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
D	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
E	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.500,-
F	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

Keterangan :

- Tarif berlaku untuk luas petak maksimal 6 m²
- Jika lebih dari dari 6 m² sampai dengan 12 m² maka dikenakan tarif 2x
- Jika 12 m² dan seterusnya dikenakan tarif kelipatannya
- Pedagang partai / grosir dikenakan 3 x retribusi sesuai tarif.
- Tempat penyimpanan barang dikenakan sama besarnya dengan retribusi kios sesuai tarif.

3. Pasar Kelas C (Pasar Lainnya)


Golongan Jenis Dagangan	Los per 6 m ² (Rp)	Lapak per 6 m ² (Rp)	Halaman Pasar per 6 m ² (Rp)	Kios / Toko (Rp)
<p>A Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (money changer) perbankan dan yang dipersamakan.</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
<p>B Barang : Pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah belah, obat-obatan, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah, ikan asin dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbangan dan yang dipersamakan.</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-

<p>C Barang : Beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur-mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
<p>D Barang : Rombengan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan</p> <p>Jasa : Sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
<p>E warung makan/tempat makan, minum serta rumah makan dan yang dipersamakan.</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
<p>F Café, perkantoran dan yang dipersamakan</p>	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-

4. Tempat Bongkar Muat Pada Pasar

No.	Tempat Bongkar Muat Pada Pasar (Tonase)	Tarif (Rp)
1	< 500 Kg	2.000
2	> 500 Kg s/d 1.000 Kg	3.000
3	> 1.000 Kg s/d 2.500 Kg	5.000
4	> 2.500 Kg s/d 5.000 Kg	7.000
5	> 5.000 Kg	10.000

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2024
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Kelas Pasar	Nama Pasar	Lantai	Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
				Rp Per m ² / bulan	Rp Per m ² / bulan	Rp Per m ² / bulan
1.	A	- Pasar Raya Bauntung Tanjung - Pasar Kelua	1	10.000,-	8.000,-	5.000,-
			2	7.500,-	6.000,-	4.000,-
2.	B	- Pasar Mabu'un Syariah - Pasar Kapar - Pasar Arba Banua Lawas - Pasar Mahe - Pasar Panas Kelua		7.000,-	5.000,-	4.000,-
3.	C	- Pasar Lainnya		4.000,-	2.500,-	2.000,-

Keterangan :

- Pemegang hak sewa pasar grosir dan/atau pertokoan dilarang untuk memindahtangankan kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Daerah
- Dalam memperoleh hak sewa baru dipersyaratkan harus membayar diawal minimal 6 bulan retribusi.

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KET
A	FASILITAS TERMINAL			
	Kios/Warung			
	Tipe A	200.000	Per bulan	
	Tipe B	150.000	Per bulan	
	Tipe C	100.000	Per bulan	
	Tipe D	300.000	Per bulan	
	Tipe Khusus termasuk ATM, Food Court, dll			Perhitungan dilakukan dengan berpatokan luas tanah dan/atau bangunan dan NJOP setempat

B	FASILITAS RSUD H. BADARUDDIN			
	a. Toko / Warung / Kantin (indoor)	2.000.000	Per-bulan/2 x 3 M	
	b. Toko / Warung / Kantin (outdoor)	1,000,000	Per-bulan/2 x 3 M	
C	TEMPAT REKREASI, PARIWISATA			
	a. Resto Rumah Makan / Warung Makan	150.000	Perbulan	
	b. Toko / Warung / Kantin (outdoor)	1,000,000	Per-bulan/2 x 3 M	

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1. Bus dan Truk	8.000.- /sekali parkir
2. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	5.000.- /sekali parkir
3. Sepeda Motor dan sejenisnya	3.000.- /sekali parkir
4. Sepeda	1.000.- /sekali parkir

2. Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pada Terminal

NO.	JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA PADA TERMINAL	TARIF (Rp)
1.	Parkir Kendaraan Pribadi di Dalam Terminal a. Roda Dua (R2) b. Roda Empat (R4)	Rp2.000,-/sekali masuk Rp5.000,-/sekali masuk
2.	Jasa inap kendaraan / mobil - Kendaraan Roda 2/3 a. 3 jam pertama b. > 3 jam - Mobil roda 4 a. 3 jam pertama b. > 3 jam - Mobil roda 6 a. 3 jam pertama b. > 3 jam	Rp3.000,-/sekali masuk Rp7.500,-/ hari Rp5.000,-/sekali masuk Rp20.000,-/ hari Rp5.000,-/sekali masuk Rp25.000,-/ hari

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Asrama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	50.000 / Malam / Orang	
2	Rumah Tinggal / Homestay pada Objek/Destinas Wisata (Alam/Buatan/Agro/ Konvensi-Impresariat/ Budaya dan Minat Khusus)	150.000 / Bulan	
3	Rumah Tinggal/Homestay pada Objek/ Destinasi Wisata Ziarah/ Religi	150.000 / Bulan	

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF/ EKOR (RP)
1	Penyewaan Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	5.000,—/ekor/hari 2.500,-/ekor/hari 100,-/ekor/hari
2	Pemakaian Tempat Pemotong (termasuk pemeriksaan hewan sebelum/ante mortem dan sesudah dipotong/post mortem)	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	35.000,—/ekor 12.500,-/ekor 30.000/100 ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	a. Tiket Masuk Objek / Destinasi Wisata (Alam / Buatan / Agro / Konvensi-Impresariat/ Budaya dan Minat Khusus)	5.000,-	Per / Orang
	b. Tiket Masuk (Hanya Parkir) Objek / Destinasi Wisata Ziarah/ Religi	2.000,-	Per / Orang
2	OLAHRAGA		
	a. Sarana Olah Raga		
	1. Stadion Olah Raga		
	a) Kegiatan Komersial :		
	- Siang hari	1.000.000,-	Per Kegiatan
	- Malam hari	1.500.000,-	Per Kegiatan (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	b) Pertandingan :		
	- Siang hari	1.000.000,-	Per Kegiatan
	- Malam hari	1.500.000,-	Per Kegiatan (tidak termasuk biaya listrik penerangan lapangan)
	c) Tidak Komersial/ Latihan :		
	- Siang hari	100.000,-	Per klub / 1 kali latihan
	- Malam hari	150.000,-	Per klub / 1 kali latihan
	d) Bangunan Penunjang lainnya	10.000,-	Per meter / bulan
	e) Halaman stadion / ruang terbuka	12.000,-	Per meter

	<p>b. Gedung Olah Raga</p> <p>1. Kegiatan Komersial :</p> <p>a) Siang hari</p> <p>b) Malam hari</p> <p>2. Pertandingan :</p> <p>a) Siang hari</p> <p>b) Malam hari</p> <p>3. Tidak Komersial/Latihan:</p> <p>a) Siang hari</p> <p>b) Malam hari</p> <p>4. Bangunan Penunjang lainnya</p> <p>a) Ruangan depan</p> <p>b) Ruangan sayap bangunan kiri, kanan, dan belakang</p> <p>c) Halaman luar</p> <p>c. Lapangan Tenis Taruna</p> <p>1. Pertandingan :</p> <p>a) Siang hari</p> <p>b) Malam hari</p> <p>2. Latihan :</p> <p>a) Siang hari</p> <p>b) Malam hari</p> <p>d. Kolam Renang</p> <p>1. Dikelola oleh Pemerintah Daerah</p> <p>a) Hari Biasa</p> <p>b) Hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur</p> <p>2. Bangunan Penunjang Kolam Renang :</p> <p>a) Bangunan dalam</p> <p>b) Bangunan luar / halaman</p> <p>e. Pemakaian Sirkuit Marido</p> <p>1. Untuk Latihan</p> <p>a) Perorangan</p> <p>b) Per klub</p> <p>2. Untuk Kejuaraan</p>	<p>1.500.000,-</p> <p>2.000.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>7.500,-</p> <p>500.000,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>7.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>10.000.000,-</p>	<p>1 kali Pemakaian</p> <p>1 kali Pemakaian</p> <p>Per even Kejuaraan (5 hari)</p> <p>Per even Kejuaraan (5 hari)</p> <p>Per klub/lapangan/latihan / 1 kali latihan</p> <p>Per klub/lapangan/latihan / 1 kali latihan</p> <p>Per meter/bulan</p> <p>Per meter/bulan</p> <p>Per meter/bulan</p> <p>Per even Kejuaraan</p> <p>Per even Kejuaraan</p> <p>Per klub / lapangan/1 kali latihan</p> <p>Per klub / lapangan/1 kali latihan</p> <p>Per orang</p> <p>Per orang</p> <p>Per meter/bulan</p> <p>Per meter/hari</p> <p>Per/hari</p> <p>Per/hari</p> <p>Per even Kejuaraan</p>
--	--	--	---

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

a.	benih padi	Rp 7.500,-/kg
b.	kedelai	Rp 7.500,-/kg
c.	jagung	Rp 7.500,-/kg
d.	buah-buahan	
	1) bibit dari biji unggul umur 1-3 bulan	Rp 25.000/btg
	2) bibit dari biji unggul umur > 3 bulan	Rp 45.000/btg
	3) bibit okulasi umur 0-1 bulan	Rp 25.000/btg
	4) bibit okulasi umur 1-6 bulan	Rp 45.000/btg
	5) bibit okulasi umur > 6 bulan	Rp 75.000/btg
	6) bibit cangkokan umur 0-3 bulan	Rp 35.000/btg
	7) bibit cangkokan umur > 3 bulan	Rp 75.000/btg
e.	sayuran	
	1) bibit semaian tanaman sayuran daun 2 dapok	Rp50.000/dapok
	2) bibit semaian tanaman sayuran buah 1 dapok	Rp100.000/dapok
	3) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag bibit	Rp 1.000/polibag
	4) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag kecil	Rp 2.500/polibag
	5) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag besar	Rp10.000/polibag
	6) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag bibit	Rp1.000/polybag
	7) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag kecil	Rp4.000/polibag
	8) bibit tanaman sayuran daun dalam polibag besar	Rp15.000/polibag
f.	tanaman kultur jaringan	Rp50.000/botol

2. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN

Benih Ikan	Ukuran	Rp
Ikan Patin	1,0 – 1,5inc	325/ekor
	1,5 – 2,0inc	350/ekor
	2,0 – 2,5inc	400/ekor
Ikan gurame	1,0 – 3,0 cm	500s/d 700/ekor
	3,0 – 5,0 cm	700s/d 850/ekor
	5,0 – 8,0 cm	850s/d 1.200/ekor
Ikan Betok	3,5 – 4,6 cm	200s/d 250/ekor
	5,7 – 6,8 cm	250s/d 350/ekor
	7,9 – 9,12cm	350s/d 550/ekor
Ikan Baung	1,0 – 3,0 cm	300s/d 400/ekor
	3,0 – 5,0 cm	400s/d 500/ekor
	5,0 – 8,0 cm	500s/d 600/ekor
Udang galah	1,0 – 3,0 cm	300/ekor
	3,0 – 5,0 cm	400/ekor
	5,0 – 8,0 cm	500/ekor
Gabus	1,0 – 3,0 cm	700/ekor
	3,0 – 5,0 cm	1000/ekor
	5,0 – 8,0 cm	1.300/ekor
Mas Koi	1,0 – 3,0 cm	2.000/ekor
	3,0 – 5,0 cm	3.000/ekor

Jelawat	5,0 – 8,0 cm	5.000/ekor
	1,0 – 3,0 cm	500/ekor
	3,0 – 5,0 cm	1.500/ekor
Sepat siam	5,0 – 8,0 cm	2.000/ekor
	1,0 – 3,0 cm	100/ekor
	3,0 – 5,0 cm	150/ekor
Biawan	5,0 – 8,0 cm	200/ekor
	3,5 – 4,6 cm	200 s/d 250/ekor
	5,7 – 6,8 cm	250 s/d 300/ekor
Nila	7,9 – 9,12cm	350 s/d 500/ekor
	2,0- 3,0 cm	50/ ekor
	4,0- 6,0 cm	130/ ekor
	5,0- 7,0 cm	150/ ekor
	6,0 – 8,0 cm	200/ ekor
Mas	7,0 – 9,0 cm	250 / ekor
	9,0 -12,0 cm	300 / ekor
	2,0- 3,0 cm	60/ ekor
	3,0- 5,0 cm	125/ ekor
	4,0-6,0 cm	200/ ekor
	5,0-7,0 cm	250/ ekor
	6,0-8,0 cm	300/ ekor
	7,0- 9,0 cm	350/ ekor
	9,0- 12,0 cm	450/ ekor

Induk Ikan	Ukuran	Rp / kg
Patin		
Jantan		50.000 /kg
Betina		50.000/ kg
Papuyu		
Jantan		80.000/ kg
Betina		100.000/ kg
Nila		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Mas		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Lele		
Jantan		45.000/ kg
Betina		50.000/ kg
Gabus		
Jantan		80.000/ kg
Betina		100.000/ kg
Gurame		
Jantan		70.000/ kg
Betina		80.000/ kg

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	PENGHITUNGAN TARIF	KET
A	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
1.	Bangunan/Gedung Saraba Kawa			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c. Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
	1) siang hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00 Tarif sudah termasuk halaman
	2) malam hari	4.000.000,00	Satu kali pemakaian/ (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00 2 Tarif sudah termasuk halaman
	d. Halaman Samping Bangunan Gedung Saraba Kawa	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00 Jam 18.00 - 06.00
2.	Gedung Pusat Informasi Pembangunan			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
	1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b. Kegiatan Komersil			
	1) siang hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
	2) malam hari	2.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
3.	Gedung Joeang Kabupaten Tabalong			
	a. Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			

		1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b.	Kegiatan Komersil			
		1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	1.750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c.	Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
		1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
4.	Auditorium Bangunan/Gedung Islamic Center				
	a.	Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
		1) siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	b.	Kegiatan Komersil			
		1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 - 06.00
	c.	Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
		1) siang hari	2.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 - 18.00
		2) malam hari	3.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 - 06.00
5.	<i>Expo Centre</i>				
	a.	Panggung Utama dan Halaman Depan Panggung Utama	2.000.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 - 16.00 Tarif sudah termasuk halaman depan
			3.000.000,00		Jam 08.00 - 24.00 Tarif sudah termasuk halaman depan

	b.	Halaman Luar	1.000.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 – 16.00
			2.000.000,00		Jam 08.00 – 24.00
	c.	Tenda	250.000,00	Satu kali pemakaian/ hari	Jam 08.00 – 24.00
6.	<i>Meeting Room Gedung Islamic Center</i>				
	a.	Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
		1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00
	b.	Kegiatan Komersil			
		1) siang hari	1.500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00
7.	Aula Gedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan				
	a.	Kegiatan Pemerintah Daerah/ Sosial/Pendidikan			
		1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00
	b.	Kegiatan Komersil			
		1) siang hari	500.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00
	c.	Kegiatan Resepsi Perkawinan dan Sejenisnya			
		1) siang hari	1.250.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	2.000.000,00	Satu kali pemakaian/ 2 (dua) hari	Jam 18.00 – 06.00
8.	Aula BLK				
		1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00
9.	Aula Perpustakaan				
		1) siang hari	750.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 06.00 – 18.00
		2) malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	Jam 18.00 – 06.00

10.	Rumah Dinas				
a.	Rumah Dinas Gol I (rumah jabatan)	0,00	Per bulan		
b.	Rumah Dinas Gol II (rumah instansi)	100.000,00	Per bulan		
c.	Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Permanen	200.000,00	Per bulan		
d.	Rumah Dinas Gol III (perumahan pegawai) Semi Permanen	150.000,00	Per bulan		
11.	Alat-Alat Berat				
a.	Motor Grader	100.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
b.	Wheel Loader	135.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
c.	Three Wheel Roller 8-10T	60.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
d.	Three Wheel Roller 6T	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
e.	Tandem Roller	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
f.	Hand Vibro	40.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
g.	Motor Crane	25.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
h.	Excavator	225.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
i.	Three Wheel Roller 6 T	90.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	
j.	Tandem Vibratory Roller 4 T	75.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari	

	k.	Backhoe Loader	200.000,00	Per Jam, tidak termasuk BBM dan Operator	dihitung maksimal 7 (tujuh) jam/hari
	l.	Drum Truck 120 Ps/ Berfungsi sebagai Truck self Loader	300.000,00	Per hari, tidak termasuk BBM dan Operator	Dalam atau Luar kabupaten Tabalong
	m.	Truck Self Loader (Besar)	2.500.000,00	Per hari, tidak termasuk BBM dan Operator	Dalam atau Luar kabupaten Tabalong
12	Alat Mesin Pertanian				
	a.	Excavator	100.000,-	Perjam	
	b.	Traktor Roda 4 Tipe bajak/Rotary	75.000,-	Per borong (289 M ²)	
	c.	Traktor Roda 2 Tipe bajak	20.000,-	Per hari	
	d.	Traktor Roda 2 Tipe rotary	30.000,-	Per hari	
	e.	Mini combine Harvester (mesin panen padi)	15.000,-	Per borong (289 M ²)	
	f.	Combine Harvester (sedang)	30.000,-	Per borong (289 M ²)	
	g.	Combine Harvester (Besar)	30.000,-	Per borong (289 M ²)	
	h.	Rice Transplanter (mesin tanam padi)	10.000,-	Per borong (289 M ²)	
	i.	Cultivator (mesin olah tanah mini)	30.000	Per hari	
	j.	Pompa Air 3, 4, 6 inchi	25.000,-	Perbulan	
	k.	Trailer/Lowboy	500.000,-	Satu kali angkut	
13	Sewa Lahan				
	a.	Kios	30.000	M2 / Bulan	
	b.	Lahan (bulanan)	15.000	M2 / Bulan	
	c.	Lahan (mingguan)	5.000	M2 / Bulan	
	d.	Lahan (harian)	2.000	M2 / Bulan	
	e.	Tempat Reklame	25.000	M2 / Bulan	
14	Fasilitas RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung				
	a	Toko / Warung / Kantin (indoor)	2.000.000	Per-bulan/2 x 3 M	
	b	Halaman / Area Rumah Sakit	150.000	Per-hari	
	c	Aula RS (all in fasilitas)	1.000.000	Per-hari	
	d	Ruang rapat	250.000	Per-hari	
	e	Toko / Warung / Kantin (outdoor)	1,000,000	Per-bulan/2 x 3 M	
	f	ATM RS	3.000.000	Per-bulan	
	g	Pemasangan spanduk / atribut promosi	11.000	M2 / Per 15 hari	
	h	Penempatan X Baner	275.000	Per 15 hari	
	i	Penempatan Baleho 2 x 3 m	20.000	Per 1 Hari	

15	Penggunaan Fasilitas Parkir/Sewa Lahan			
	a	Tenda	15.000	m2/hari
	b	Lahan (bulanan)	15.000	hari
	c	Lahan (mingguan)	5.000	m2
	d	Lahan (harian)	2.000	m2
16	Tempat Rekreasi, Pariwisata			
	a	Resto / Rumah Makan / Warung Makan	150.000	Perbulan
	b	Joglo (Gajebo) / Mushola	50.000	Perbulan
	c	Pusat jajanan / Souvenir (cenderamata) / Kedai Wisata	100.000	Perbulan
	d	Wahana Bermain (Alat Permainan Edukatif)	100.000	Perbulan
	e	Dermaga	100.000	Perbulan
17	Sewa/Pinjam Fasilitas Parkir RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung			
		Area Parkir	10.997.000	Perbulan
18	Pelayanan Mobil Ambulan Pusat Kesehatan Masyarakat			
	a.	0-10 Km	145.000	
	b.	> 10 Km, ditambahkan setiap @ km	14.500	
19	Pemakaian Mobil Ambulance Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dunderung			
	a.	0-10 Km	100.000	
	b.	> 10 Km, ditambahkan setiap @ km	10.000	

20. Tarif Pelayanan Ambulan RSUD H. Badaruddin Kasim

a. Tarif Jasa Pelayanan Ambulance

No.	Tujuan	TARIF (Rp)	
		ABONEMEN	ARGOMETER
1	a. Dalam Kota (Kec. Tanjung, Tanta dan Murung Pudak)	75.000,-	
	b. Dalam wilayah Tabalong	160.000,-	
2	Luar Kota		8.500/ km

b. Tarif Ambulance Antar Kota di Kalimantan Selatan

NO.	KOTA	JARAK	TARIF (Rp)
1	Paringin	30 km	330,000
2	Amuntai	42 km	432,000
3	Barabai	67 km	644,500
4	Kandangan	97 km	899,500

5	Rantau	119 km	1,086,500
6	Martapura	192 km	1,707,000
7	Banjarbaru	197 km	1,749,500
8	Banjarmasin	232 km	2,047,000
9	Pelaihari	250 km	2,195,750
10	Batulicin	252 km	2,217,000
11	Marabahan	277 km	2,429,500
12	Kotabaru	494 km	4,274,000

Catatan :

- * Pembayaran Ambulance tersebut sudah termasuk supir ambulance, perawat, peralatan dan BMHP.
- * Untuk tarif yang tidak tercantum dalam lampiran ini, selama masih berada dalam pulau Kalimantan akan dikenakan tarif penyesuaian.
- * Tarif mobil Jenazah berlaku seperti tarif di atas.

21. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
I	Pelayanan Kesehatan Hewan		
A.	Semi Aktif		
	Terapi Ternak Besar		
1	Penyakit sistem integumentum	25.000	
2	Penyakit Sistem Pernafasan	25.000	
3	Penyakit Sistem Peredaran darah	25.000	
4	Penyakit Sistem Pencernaan	25.000	
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan urinaria	25.000	
6	Penyakit sistem nervus	25.000	
7	Penyakit sistem Lokomosi	25.000	
8	Penyakit Sistem Pengindra	25.000	
9	Penyakit Non Inveksius	25.000	
	Terapi Ternak Kecil		
1	Penyakit sistem integumentum	15.000	
2	Penyakit Sistem Pernafasan	15.000	
3	Penyakit Sistem Peredaran darah	15.000	
4	Penyakit Sistem Pencernaan	15.000	
5	Penyakit Sistem Reproduksi dan urinaria	15.000	
6	Penyakit sistem nervus	15.000	
7	Penyamit sistem Lokomosi	15.000	
8	Penyakit Sistem Pengindra	15.000	
9	Penyakit Non Inveksius	15.000	
B.	Pelayanan Pasif / Pelayanan di Klinik Puskeswan (Pet Animal)		
	Terapi	10.000	
	Tindakan operasi		

1	Ovario histerectomy pada anjing	500.000	
2	Ovario histerectomy pada kucing	350.000	
3	Vasektomi / steril pada anjing	350.000	
4	Vasektomi / steril pada kucing	200.000	
5	Saluran kemih/kateter	300.000	
II	Penanganan dan Terapi Gangguan Reproduksi dan Kebidanan		
1	Ternak Besar	350.000	
2	Ternak Kecil	200.000	

22. Labolatorium Lingkungan Untuk Pengujian

No.	Pengujian	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
a.	Fisika Air			
	Temperatur	12.800,00	Per pengujian	Temperatur
	Kekeruhan (Turbidity)	25.000,00	Per pengujian	Kekeruhan (Turbidity)
	Total padatan terlarut (TDS)	39.000,00	Per pengujian	Total padatan terlarut (TDS)
	Total padatan tersuspensi (TSS)	47.000,00	Per pengujian	Total padatan tersuspensi (TSS)
	Daya hantar listrik (DHL)	25.000,00	Per pengujian	Daya hantar listrik (DHL)
	Kecepatan Arus	19.000,00	Per pengujian	Kecepatan Arus
	Kedalaman	19.000,00	Per pengujian	Kedalaman
	Debit	42.500,00	Per pengujian	Debit
b.	Kimia Air			
	Derajat Keasaman (pH)	19.000,00	Per pengujian	
	Oksigen terlarut (DO)	42.500,00	Per pengujian	
	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	97.300,00	Per pengujian	
	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	88.000,00	Per pengujian	
	Mangan (Mn) terlarut/total	67.000,00	Per pengujian	
	Timbal (Pb) terlarut /total	67.200,00	Per pengujian	
	Tembaga (Cu) terlarut/total	67.200,00	Per pengujian	
	Besi (Fe) terlarut/total	61.500,00	Per pengujian	
	Kadmium (Cd) terlarut/total	67.200,00	Per pengujian	

	Minyak lemak	72.200,00	Per pengujian	
	Nitrogen Total (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Amoniak Total (sebagai NH ₃ N)	56.000,00	Per pengujian	
	Merkuri (Hg) terlarut	87.500,00	Per pengujian	
	Arsen (As) terlarut	87.500,00	Per pengujian	
	Chrom (Cr)	67.200,00	Per pengujian	
	Fenol	67.200,00	Per pengujian	
	Total Fospat (sebagai P)	56.000,00	Per pengujian	
	Nitrat (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Nitrit (sebagai N)	56.000,00	Per pengujian	
	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	56.000,00	Per pengujian	
	Belerang sebagai H ₂ S	67.200,00	Per pengujian	
	Sianida (CN ⁻)	67.200,00	Per pengujian	
	Nikel (Ni)	67.200,00	Per pengujian	
	Seng (Zn)	67.200,00	Per pengujian	
	Klorin Bebas	56.000,00	Per pengujian	
c.	Mikrobiologi Air			
	E.coli	85.000,00	Per pengujian	
	Total Coliform	82.500,00	Per pengujian	
d.	Udara			
	Arah angin, Kecepatan Angin, Kelembaban dan Suhu Udara	60.000,00	Per paket	
	Nitrogen dioksida (NO ₂) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Sulfur oksida (SO ₂) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Karbon monoksida (CO) sesaat/1 Jam pengukuran	125.000,00	Per pengujian	
	Oksidan/Ozon (O ₃) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Hidrogen sulfide (H ₂ S) sesaat/1 Jam pengukuran	120.000,00	Per pengujian	
	Amoniak (NH ₃) sesaat/1 Jam pengukuran	130.000,00	Per pengujian	
	Kebisingan (dB) sesaat/1	106.400,00	Per	

	Jam pengukuran		pengujian	
	Kebisingan 24 Jam pengukuran	159.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 100 (TSP) sesaat/1 Jam pengukuran	125.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 100 (TSP) 24 Jam pengukuran	250.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 10 (PM ₁₀) sesaat/1 Jam pengukuran	275.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 10 (PM ₁₀) 24 Jam pengukuran	550.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 2,5 (PM _{2,5}) sesaat/1 Jam pengukuran	275.000,00	Per pengujian	
	Partikulat Debu < 2,5 (PM _{2,5}) 24 Jam pengukuran	550.000,00	Per pengujian	
	Getaran	106.400,00	Per pengujian	
e.	Tanah			
	Tekstur (Pasir, Debu & Liat)	75.000,00	Per pengujian	
	pH	19.000,00	Per pengujian	
	Fe (Besi)	61.500,00	Per pengujian	
	Zn (Seng)	61.500,00	Per pengujian	
	Pb (Timbal)	61.500,00	Per pengujian	
	Cd (Cadmium)	61.500,00	Per pengujian	
	Cu (Cuprum)	61.500,00	Per pengujian	
	Permeabilitas	30.000,00	Per pengujian	
	Kelembaban	30.000,00	Per pengujian	
	N (Nitrogen)	61.500,00	Per pengujian	
	P (Phosfat)	61.500,00	Per pengujian	
	K (Kalium)	61.500,00	Per pengujian	


23. Labolatrium Pengujian Bahan Material Konstruksi

NO	KOMODITI/JASA	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	LABORATORIUM BAHAN			
A	Pemeriksaan Sampel Tanah			
1	Analisa Saringan	30.000	Per. Sampel	
2	Berat Jenis Tanah	40.000	Per. Sampel	

3	Kadar Air Tanah	25.000	Per. Sampel	
4	Metode Pemadatan Standar	125.000	Per. Sampel	
5	Metode Pemadatan Modified	150.000	Per. Sampel	
6	CBR Laboratorium Standar	140.000	Per. Sampel	
7	CBR Laboratorium Modified	150.000	Per. Sampel	
8	Atteberg limit	25.000	Per. Sampel	
B	Pemeriksaan Bahan Agregat/Batuan			
1	Analisa Saringan Agregat Halus	35.000	Per. Sampel	
2	Analisa Saringan Agregat Kasar	35.000	Per. Sampel	
3	Kadar Air Agregat Halus	25.000	Per. Sampel	
4	Kadar Air Agregat Kasar	25.000	Per. Sampel	
5	Berat Jenis Agregat Halus	50.000	Per. Sampel	
6	Berat Jenis Agregat Kasar	50.000	Per. Sampel	
7	Berat Isi Agregat Halus	25.000	Per. Sampel	
8	Berat Isi Agregat Kasar	25.000	Per. Sampel	
9	Kadar Lumpur Agregat Halus	45.000	Per. Sampel	
10	Kadar Lumpur Agregat Kasar	45.000	Per. Sampel	
11	Kadar Organik Agregat Halus	50.000	Per. Sampel	
12	Keausan Agregat	250.000	Per. Sampel	
13	Jumlah Bahan Dalam Agregat yang lolos Saringan Nomor 200	30.000	Per. Sampel	
C	Pemeriksaan Bahan Aspal			
1	Pemeriksaan Stabilitas Penetrasi Aspal (Marshall Tes)	75.000	Per. Sampel	
2	Pemeriksaan Kadar Aspal (Metode Centrifuge)	150.000	Per. Sampel	
3	Pemeriksaan Kadar Aspal (Metode Reflux)	150.000	Per. Sampel	
D	Pemeriksaan Bahan Beton			
1	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton sampel Cetakan Kubus	75.000	Per. Sampel	
2	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton sampel Cetakan Silender	100.000	Per. Sampel	
3	Pemeriksaan Slump Campuran Beton	150.000	Per. Sampel	
E	Pembuatan Design Mix Formula (DMF)			
1	Design Mix Formula Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat/Tanah	450.000	Per. Sampel	
2	Design Mix Formula Pekerjaan Aspal	450.000	Per. Sampel	

3	Design Mix Formula Pekerjaan Beton	450.000	Per. Sampel	
II	Pemeriksaan Bahan Di Lapangan			
1	Pemeriksaan Daya Dukung Tanah (SPT/Sondir)	600.000	Per. Titik Uji	
2	Pengambilan Contoh Lapisan Tanah (Hand Borring)	300.000	Per. Titik Uji	
3	Pemeriksaan Kepadatan Tanah Di Lapangan (Sand Cone)	250.000	Per. Titik Uji	
4	Pemeriksaan Daya Dukung Tanah Dasar (DCP)	300.000	Per. Titik Uji	
5	Pengambilan Sampel Aspal Dilapangan (Cordrill Aspal)	150.000	Per. Titik Uji	
6	Pengambilan Sampel Beton Dilapangan (Cordrill Beton)	350.000	Per. Titik Uji	
7	Pemeriksaan Beton Dilapangan (Schmith Hammer Test)	15.000	Per. Titik Uji	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI